



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Nomor Register Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:-----

- I. Nama : **IDHAM PAGALUMA, SH**
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]
Nomor faksimile : -
- II Nama : **MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM**
Pekerjaan/Jabatan : Konsultan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Veteran No. 32 Kel. Tanamodindi Kec.
Mantikulore Kota Palu
Nomor Telepon/HP : 082112035599
Nomor faksimile : -



Dengan ini menerangkan memberi Kuasa kepada : -----
Wawan Ilham S.H adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Wawan Ilham & Rekan**" beralamat di Jl. Palu No.11 A Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa Donggala Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA** Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2018 dengan permohonan bertanggal 13 Februari 2018 kemudian di lengkapi oleh **PEMOHON** dan dimasukkan serta di catat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 perihal permohonan sengketa pemilihan terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala.-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Berkedudukan di Jln. Puemami Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala yaitu:-----

1. MOHAMAD SALEH, S.Sos, M.Si-----
2. TAZKIR SULEMAN, SH-----
3. ILYAS, S.Fil-----
4. NAWIR B. PAGESSA, S.Pt-----
5. AS'AD MARDJUDO, S.Pt-----

Yang karena jabatannya selaku ketua KPU Kabupaten Donggala bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Donggala-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----
SOLEMAN ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANSS & Associates, yang beralamat di Jalan Yojokodi Kav. 5 No.14 Kota Palu Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2018-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:-----

1. **URAIAN PERMOHONAN PEMOHON**-----
I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----
“ Sengketa Pemilihan terdiri atas:-----
a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan-----
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----

“ *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*”-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang tekah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Donggala sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----
2. Bahwa **PEMOHON** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.-----



III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

1. Bahwa **TERMOHON** adalah pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa **TERMOHON** adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka **TERMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **TERMOHON** dalam Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang mohonkan oleh **PEMOHON** kepada PANWASLU Kabupaten Donggala.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/ 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2018;-----
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala dibuat pada tanggal 9 Februari 2018;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa "*Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan*



dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.-----

4. Bahwa **PEMOHON** menyampaikan Permohonan Penyelesaian Pemilihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Donggala dan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 (3 hari kerja) yang berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa **TERMOHON** dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/ HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 17.641;-----
2. Bahwa menurut **PEMOHON** seharusnya jumlah Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak 20.354;-----
3. Bahwa perbedaan jumlah pendukung yang memenuhi syarat antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON**. Selain itu, **TERMOHON** melakukan pula pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 karena **TERMOHON** sampai dengan saat ini tidak menyerahkan kepada **PEMOHON** yaitu Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**. Hal mana, Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** sangat diperlukan oleh **PEMOHON** dalam rangka pelaksanaan penelitian faktual oleh PPS.-----
4. Bahwa adanya perbedaan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**



mengenai jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat yang disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** dan tidak diserahkannya Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :-----

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Dukungan MS versi KPU Kab. Donggala	Jumlah Dukungan MS versi PEMOHON
1	2	3	4	5
1.	Dampelas	1. Talaga	93	800
		2. Budi Mukti	33	700
		3. Parisan Agung	0	200
2.	Sindue	1. Masaingi	16	51
		2. Marana	1	250
3.	Sindue Tobata	Alindau	0	400
4.	Sindue Tombusabora	Tibo	6	150
5.	Balaesang Tanjung	Rano	29	201
6.	Rio Pakava	1. Polanto Jaya	15	50
		2. Panca Mukti	9	113
Jumlah Keseluruhan			202	2.915



5. Bahwa seandainya pun jumlah keseluruhan versi **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 tidak terpenuhi, maka setidaknya-tidaknya apabila 10 (sepuluh) PPS di 6 (enam) kecamatan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural, maka Jumlah Pendukung **PEMOHON** di 10 (sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 yang dapat memenuhi syarat adalah paling kurang 1.967 pendukung;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, maka **PEMOHON** sangat keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/ 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 9 Februari 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala, tanggal 9 Februari 2018.-----
7. Alat bukti dalam pokok permohonan **PEMOHON** adalah :-----
- a. Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/ II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;-----
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala. -----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun dalil-dalil **PEMOHON** yang menjadi alasan permohonan **PEMOHON** terhadap adanya perbedaan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mengenai jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebagai akibat dari adanya perbuatan atau tindakan yang tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh 12 (dua) PPS di 6 (enam) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III angka 3 dan angka 4, dapat diuraikan secara singkat dan jelas sebagai berikut :-----



1. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Talaga Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)-----
 - a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, PPS menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung.-----
 - b. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di Dusun V dan pendukung sudah hadir untuk diverifikasi faktual oleh PPS, secara tiba-tiba PPS menyatakan bahwa sebagian besar pendukung yang sudah terkumpul bukan penduduk Desa Talaga.-----
 - c. Bahwa pada saat PPS menyatakan bahwa pendukung yang terkumpul bukan penduduk Desa Talaga, maka pendukung

tersebut membubarkan diri.-----

- d. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, PPS kembali menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung.-----
 - e. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di Dusun III (Rumah Sdr. ARMIN KABALA) dan pendukung sudah hadir untuk diverifikasi faktual oleh PPS, lagi-lagi secara tiba-tiba PPS menyatakan bahwa pendukung yang sudah terkumpul juga sebagian besar bukan penduduk Desa Talaga.-----
 - f. Bahwa pada saat PPS menyatakan bahwa pendukung yang sebagian besar sudah terkumpul bukan penduduk Desa Talaga, maka pendukung tersebut juga membubarkan diri.-----
 - g. Bahwa dari hasil pengumpulan pendukung **PEMOHON** yang dilakukan oleh Penghubung **PEMOHON** pada tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018, maka PPS mengatakan kepada Penghubung **PEMOHON** bahwa pengumpulan dukungan tersebut sudah cukup dan selebihnya nanti PPS yang kerjakan. Maksud dari perkataan Ketua PPS ini, dimaknai oleh Penghubung **PEMOHON** bahwa pendukung **PEMOHON** akan dinyatakan memenuhi syarat semua.-----
 - h. Bahwa dengan kejadian tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f, maka Penghubung **PEMOHON** merasa kecewa dengan PPS dan tidak lagi melakukan pengumpulan pendukung di Desa Talaga-----
 - i. Bahwa sebagai akibat dari hal-hal tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f, maka **PEMOHON** merasa sangat dirugikan. Karena **PEMOHON** berkeyakinan bahwa dari 939 pendukung **PEMOHON** yang ada di B.1-KWK Perbaikan Perseorangan, maka setidaknya-tidaknya pendukung **PEMOHON** yang dapat memenuhi syarat paling sedikit berjumlah 800 pendukung.-----
2. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----
- a. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 kurang lebih pukul 19.00 (setelah sholat magrib), pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** atas perintah PPS, sudah terkumpul dan dilakukan verifikasi faktual oleh PPS;-----
 - b. Bahwa sementara berlangsung verifikasi faktual oleh PPS dan pendukung **PEMOHON** masih berdatangan satu-persatu ke tempat pelaksanaan verifikasi faktual, secara tiba-tiba kurang lebih pada pukul 21.30 wita PPS menghentikan verifikasi faktual tersebut



dengan alasan sudah lewat waktu.-----

c. Bahwa PPS juga menyatakan kepada Pak RIWAYAT (salah seorang Tim **PEMOHON**) bahwa karena bapak tinggal sendirinya jadi Tim **PEMOHON**, lebih baik Pak RIWAYAT mengundurkan diri saja.-----

d. Bahwa kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Penghubung **PEMOHON** merasa sangat dirugikan dan merasa adanya tekanan psikologis dari PPS sehingga tidak lagi melakukan pengumpulan pendukung. Padahal pendukung **PEMOHON** di Desa Budi Mukti dalam Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah 973 dan seandainya PPS tidak melakukan tindakan dan perkataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka **PEMOHON** sangat yakin bahwa Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat yaitu paling sedikit sebanyak 700 pendukung dari 973 pendukung yang ada dalam B.1-KWK Perbaikan Perseorangan.-----

3. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)-----

a. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** atas perintah PPS dan PPL di tempat PPS untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS;-----

b. Bahwa setelah pendukung **PEMOHON** terkumpul di tempat PPS untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS menyatakan bahwa pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul tersebut tidak masuk dalam B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.-----

c. Bahwa dengan kejadian tersebut pada huruf b, Penghubung **PEMOHON** sudah merasa kecewa dan tidak lagi mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. Akibat dari kejadian tersebut, **PEMOHON** merasa sangat dirugikan karena **PEMOHON** meyakini bahwa Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat paling sedikit 200.-----

4. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung yang tidak konsisten-----

a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, Penghubung **PEMOHON** sudah mau mengumpulkan pendukung **PEMOHON**, secara tiba-tiba PPS (Delli) mengatakan kepada Penghubung **PEMOHON** bahwa pendukung **PEMOHON** tidak usah dikumpulkan karena di Desa Rano ini adalah basisnya **PEMOHON** otomatis MS semua.-----

b. Bahwa setelah PPS tersebut mengatakan hal tersebut,



Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS apa pegangan saya. PPS mengatakan Berita Acara (BA) di isi memenuhi syarat sesuai jumlah pendukung dalam B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu sebanyak 201.-----

- c. Bahwa memang benar Berita Acara PPS Desa Rano tertanggal 31 Januari 2018 yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan belum di cap yang diperlihatkan oleh PPS kepada Penghubung **PEMOHON** pada Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual (kolom MS) tertulis 201.-----
 - d. Bahwa pada saat Rekapitulasi di PPK, dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat hanya berjumlah 29.-----
 - e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di PPK sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka **PEMOHON** sangat merasa dirugikan karena yang seharusnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat di Desa Rano adalah sebanyak 201.-----
5. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik dan tidak konsisten-----
- a. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 kurang lebih pukul 11.00 wita, Penghubung **PEMOHON** telah mengumpulkan pendukung di rumah orang tua Penghubung **PEMOHON**, oleh karena pada saat itu hujan maka verifikasi faktual oleh PPS tidak jadi dilaksanakan. Kurang lebih pada pukul 14.00 wita (hujan sudah berhenti), Penghubung **PEMOHON** menghubungi Ketua PPS (*Syarifudin*) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah berkumpul di rumah Made Diarni.-----
Pada saat PPS dihubungi oleh Penghubung **PEMOHON** kurang lebih pukul 14.00 wita tersebut, tiba-tiba Ketua PPS menyatakan kecapean baru datang dari kantor. Karena PPS beralasan kecapean baru datang dari kantor, maka verifikasi faktual pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul tersebut tidak jadi dilaksanakan.-----
 - b. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 kurang lebih pukul 11.00 wita, saudara (*Ni Ketut Suartini*) dari Penghubung **PEMOHON** telah mengumpulkan pendukung di rumah orang tua Penghubung **PEMOHON** untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.-----
 - c. Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh anggota PPS (Roni), anggota PPS tersebut menghubungi Penghubung **PEMOHON** yang menyampaikan bahwa dokumentasi (foto) pendukung yang telah di verifikasi faktual sudah ada. Terus Pendukung **PEMOHON** menanyakan kepada anggota PPS tersebut bagaimana dengan





- pendukung **PEMOHON** yang lain, pertanyaan ini dijawab oleh anggota PPS bahwa pendukung **PEMOHON** yang 70 pendukung masuk (memenuhi syarat), dan nanti dia (anggota PPS yang bersangkutan) yang baku atur dengan Ketua PPS.-----
- d. Bahwa setelah Rekapitulasi di PPK pada tanggal 7 Februari 2018, ternyata dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat hanya 15 pendukung. Hal ini juga yang membuat Penghubung **PEMOHON** sangat kecewa.-----
- e. Bahwa pada saat setelah Rekapitulasi di PPK selesai, Penghubung **PEMOHON** menghubungi PPS via Hand Phone untuk menanyakan hasil verifikasi faktual di PPS dan sekaligus bermaksud mengambil Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di PPS. Namun sampai saat ini, PPS tidak pernah menjawab panggilan Penghubung **PEMOHON** via Hand Phone tersebut dan tidak menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di PPS kepada Penghubung **PEMOHON**.----
- f. Bahwa dari kejadian tersebut pada huruf a dan huruf f, **PEMOHON** merasa sangat dirugikan karena **PEMOHON** sepenuhnya meyakini bahwa jumlah pendukung **PEMOHON** yang dapat memenuhi syarat paling tidak sebanyak 50 dari 70 pendukung sebagaimana yang tercantum dalam Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.-----
6. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava yang tidak prosedural-----
- a. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** berkoordinasi dengan PPS untuk mengumpulkan pendukung.-----
- b. Bahwa pada saat Penghubung **PEMOHON** berkoordinasi dengan salah seorang anggota PPS (perempuan-nama tidak diingat) untuk mengumpulkan pendukung, anggota PPS tersebut menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung sebagai dokumentasi saja.-----
- c. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di salah satu rumah penduduk Desa Panca Mukti, anggota PPS tersebut melakukan verifikasi faktual.-----
- d. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** bertemu dengan anggota PPS tersebut di rumah Ibu INAH. Pada saat itu Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada anggota PPS tersebut berapa jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat dalam Berita Acara. Dijawab oleh anggota PPS tersebut 113 pendukung yang memenuhi syarat.-----
- e. Bahwa hasil Rekapitulasi di PPK ternyata jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat hanya 9 pendukung. Hal ini

tentu saja sangat merugikan **PEMOHON** karena yang seharusnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sesuai dengan penyampaian anggota PPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sejumlah 113 pendukung. -----

7. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Masaingi Kecamatan Sindue yang tidak terbuka (transparan)-----
 - a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018, PPS telah melakukan verifikasi faktual pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** sebanyak 51 pendukung.-----
 - b. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS ada berapa jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat di Desa Masaingi, dijawab oleh PPS hanya 16 pendukung karena 35 pendukung sudah tidak memenuhi syarat dari KPU Donggala. Namun pada saat Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS mana daftar yang dari KPU Donggala, PPS mengatakan sudah diantar ke kecamatan.-----
 - c. Bahwa dengan kejadian tersebut pada huruf b, **PEMOHON** sangat dirugikan karena **PEMOHON** sangat menyakini bahwa jumlah pendukung **PEMOHON** sebanyak 51 semuanya memenuhi syarat.
8. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Marana Kecamatan Sindue yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik -----
 - a. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 kurang lebih Pukul 20.00 wita, Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah Ketua PPS dengan maksud menyampaikan bahwa besok tanggal 4 Februari 2018 akan mengumpulkan pendukung untuk di verifikasi faktual oleh PPS dan Ketua PPS menyatakan silahkan dikumpulkan nanti diverifikasi.-----
 - b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih Pukul 15.00 wita, Penghubung **PEMOHON** sementara mengumpulkan dukungan **PEMOHON** di rumah Sdr. MAHARUNA dan pada saat itu sudah beberapa orang pendukung yang terkumpul.-----
 - c. Bahwa sambil menunggu pendukung lainnya datang ke rumah Sdr. MAHARUNA, Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah Ketua PPS untuk mengundang ke rumah Sdr. MAHARUNA untuk memverifikasi faktual pendukung yang sudah terkumpul.-----
 - d. Bahwa pada saat Penghubung **PEMOHON** tiba di rumah Ketua PPS, rumah Ketua PPS tertutup. Penghubung **PEMOHON** sempat menanyakan kepada tetangga Ketua PPS mengenai keberadaan



- Ketua PPS, tetangga Ketua PPS mengatakan mungkin dia tidur.----
- e. Bahwa karena rumah Ketua PPS tertutup, maka Penghubung **PEMOHON** menelepon salah satu anggota PPS (SAGAF) tetapi Hand Phoneya tidak aktif. Karena tidak aktif Hand Phoneya, maka Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah SAGAF dan ternyata rumah SAGAF juga tertutup.-----
 - f. Bahwa karena tidak ada PPS yang bisa datang di rumah Sdr. MAHARUNA untuk memverifikasi pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul, maka pendukung **PEMOHON** membubarkan diri.-----
 - g. Bahwa atas kejadian tersebut, maka **PEMOHON** juga merasa sangat dirugikan oleh PPS yang tidak datang pada saat pendukung **PEMOHON** sudah terkumpul. Padahal seandainya PPS datang pada saat terkumpulnya pendukung **PEMOHON**, maka palingn tidak Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat paling sedikit 250 pendukung dari 296 pendukung yang masuk dalam B.1.-KWK Perbaikan Perseorangan.
9. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Tibo Kecamatan Sindue Tobata tidak terbuka (transparan) dan tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----
- a. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di rumah ISMAWATI.-----
 - b. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung, Pendukung **PEMOHON** menghungi PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. Pada saat sebelum verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS, Penghubung **PEMOHON** memperlihatkan B.1-KWK yang dipunyai oleh Penghubung **PEMOHON**. Setelah Penghubung **PEMOHON** memperlihatkan B.1-KWK yang dipunyai oleh Penghubung **PEMOHON** kepada PPS, PPS mengatakan bahwa B.1-KWK tersebut adalah daftar lama yang sudah tidak memenuhi syarat semua, terus PPS mengatakan bahwa ada daftar baru yang dikeluarkan oleh KPU Donggala. Setelah PPS mengatakan ada daftar baru dari KPU Donggala, pertemuan tersebut dibatalkan.----
 - c. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** menghubungi PPS via Hand Phone (menelpon beberapa kali) untuk melakukan verifikasi faktual karena pada saat itu pendukung **PEMOHON** sudah mulai berkumpul. Pada saat dihubungi via Hand Phone, PPS tersebut tidak menjawab. Setelah 1 (jam) lebih, Penghubung **PEMOHON** menelepon kembali PPS untuk melakukan verifikasi faktual, karena pada saat itu sudah banyak pendukung **PEMOHON** yang terkumpul.-----



- d. Bahwa pada saat PPS datang ke tempat berkumpulnya pendukung **PEMOHON**, pendukung **PEMOHON** sudah banyak yang pulang karena sudah 1 (satu) jam lebih mereka menunggu PPS tapi PPS belum ada, pendukung **PEMOHON** yang tertinggal pada saat PPS datang hanya tersisa lebih 30 pendukung.-----
- e. Bahwa PPS datang ke tempat berkumpulnya pendukung **PEMOHON** hanya membawa daftar hadir dan tidak membawa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan. Pada saat itu, tanpa ditanya oleh PPS, PPS menyatakan bahwa pendukung yang terkumpul ini sudah TMS semua, akhirnya pendukung **PEMOHON** bubar semua tanpa dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.-----
- f. Bahwa dengan cara PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e, maka Penghubung **PEMOHON** sudah sangat merasa kecewa.-----
- g. Bahwa berdasarkan kejadian yang telah diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf f, maka **PEMOHON** tentu saja merasa sangat dirugikan dari perbuatan atau tindakan PPS tersebut. Hal ini dikarenakan jika seandainya PPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan prosedural, tentu saja pendukung **PEMOHON** yang dapat memenuhi syarat di Desa Tibo adalah paling sedikit berjumlah 98 pendukung. -----



- 10. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata yang tidak prosedural-----
 - a. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 kurang lebih Pukul 19.30 wita, Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung dirumahnya. Setelah pendukung **PEMOHON** terkumpul, PPS datang untuk melakukan verifikasi faktual.-----
 - b. Bahwa sebelum verifikasi faktual dilakukan oleh PPS, PPS mengatakan bahwa pendukung **PEMOHON** yang terkumpul kurang lebih 50 pendukung ini tidak memenuhi syarat karena pendukung tersebut sudah masuk dalam verifikasi pertama, setelah itu PPS pulang.-----
 - c. Bahwa PPS tidak menanyakan dulu kepada pendukung **PEMOHON** mengenai identitasnya dan tidak juga menanyakan apakah pendukung **PEMOHON** sudah mendukung Bakal Pasangan Calon lain atau belum.-----
 - d. Bahwa kejadian tersebut di atas, merugikan **PEMOHON** karena seharusnya pendukung **PEMOHON** yang terkumpul pada saat itu yaitu kurang lebih 50 pendukung adalah memenuhi syarat.-----

Bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas, **PEMOHON** akan menguraikan pula secara singkat dan jelas mengenai kerugian yang dialami oleh

PEMOHON yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** karena tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----

Adapun uraian secara singkat dan jelas tersebut sebagai berikut :-----

1. Bahwa karena **TERMOHON** tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**, maka **PEMOHON** tidak mempunyai Dokumen Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan YANG SAH dari **TERMOHON** untuk **PEMOHON** serahkan kepada para Penghubung **PEMOHON** di Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai pegangan Penghubung **PEMOHON** dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS dan Rekapitulasi oleh PPK.-----
 2. Bahwa Dokumen Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang **PEMOHON** serahkan kepada Penghubung **PEMOHON** di Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai pegangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS dan Rekapitulasi oleh PPK adalah Dokumen Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan **YANG TIDAK TERVERIKASI ADMINSITASI** dari **TERMOHON**, dimana dalam Dokumen Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan tersebut **PEMOHON** tidak mengetahui yang mana dan berapa pendukung **PEMOHON** yang tidak memenuhi syarat secara administrasi.-----
 3. Bahwa karena Penghubung **PEMOHON** hanya menggunakan Dokumen Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan **YANG TIDAK TERVERIFIKASI** oleh **TERMOHON**, maka Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung tanpa mengetahui yang mana dan berapa jumlahnya pendukung **PEMOHON** yang secara administratif tidak memenuhi syarat hasil dari verifikasi administrasi **TERMOHON**. Hal ini berakibat secara sistematis terhadap berkurangnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat pada saat pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS.-----

 4. Bahwa karena kejadian tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka **PEMOHON** tentu saja SANGAT DIRUGIKAN karena berkurangnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat. Berdasarkan dalil-dalil **PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beberapa Alat Bukti yang **PEMOHON** dapat ajukan adalah sebagai berikut :-----
1. Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Rano



Kecamatan Balaesang Tanjung.-----

2. Saksi sebagai berikut :-----
 - a. Sdr. MUHAMMAD RUSDI TENRI;-----
 - b. Sdr. ARWAN;-----
 - c. Sdr. AKBAR;-----
 - d. Sdr. ARIANTO;-----
 - e. Sdr. TAHIR;-----
 - f. Sdr. SADIR;-----
 - g. Sdri. LIARTI;-----
 - h. Sdri. NI MADE SUARNITI;-----
 - i. Sdri. SUILAN.-----

VII. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN)-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan permohonan **PEMOHON** tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/ 02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala;-----
3. Meminta kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Putusan ini.-----
Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----.

2. Bukti-Bukti PEMOHON-----

- P.1 : Surat Keputusan KPU Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018-----
- P.2 : Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten (Model BA.7 KWK perseorangan perbaikan)-----
- P.3 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam



- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan-----
- P.4 : Rekapitulasi jumlah Dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 KWK perseorangan perbaikan-----
- P.5 : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten (Lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan)-----

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan PEMOHON-----

a. Keterangan Saksi -----

1. Saksi atas nama Rusdi Tendri (LO/Penghubung **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa data yang ada sama **PEMOHON** hanya data B.1-KWK Perseorangan kepada KPU dan bukan data B.1-KWK Perseorangan hasil verifikasi administrasi perbaikan-----
 - B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak pernah diserahkan oleh KPU kepada **PEMOHON** sesuai Pasal 58 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.-----
 - Saksi selaku LO/Penghubung **PEMOHON** saat pleno rekapitulasi kabupaten mengajukan keberatan atas proses verifikasi factual terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON**.-----
 - KPU tidak menanggapi keberatan saksi dan terhadap keberatan juga tidak dilakukan pembetulan.-----
2. Saksi atas nama Rusdam (LO/Penghubung **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Bahwa saksi mengambil dokumen B.1 yang awalnya Memenuhi syarat semua.-----
 - Berita Acara hasil verifikasi factual sudah terisi namun PPS melakukan perbaikan karena ada kesalahan pengisian-----
3. Saksi atas nama Aris (LO Penghubung Desa Rano), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Rumah saksi jadi tempat verifikasi factual.-----
 - Ada 6 pendukung yang hadir saat verifikasi tanggal 31



Januari 2018-----

- Sekretaris PPS mengatakan kepada saksi untuk tidak usah kumpul pendukung karena desa rano basisnya **PEMOHON**
 - Verifikasi factual tidak dilakukan karena menurut saksi ada pernyataan dari sekretaris PPS-----
4. Saksi atas nama Akbar (LO/Penghubung Desa Rano) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
- Tanggal 31 Januari 2018 hari rabu, saksi ketemu dengan sekretaris PPS dan menurut sekretaris PPS tidak perlu dilakukan verifikasi karena desa rano basisnya pak Yasin
 - Saksi bilang apa pegangan bagi LO dan menurut PPS lembar verifikasi.-----
5. Saksi atas nama yasin (penghubung/LO desa alindau) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan;-----
- Tanggal 4 saksi memantau di desa laindau karena surat mandat tertinggal maka saksi turun lapangan-----
 - Saksi memberikan mandat kepada Penghubung tanggal 4 Februari 2018.-----
 - pada tanggal 5 penghubung saksi melakukan kordinasi dengan PPS,-----
 - meminta PPS untuk datang kerumah saksi-----
 - bahwa PPS meminta kepada penghubung saksi untuk melakukan Verifikasi faktual disekretariat PPS.-----
 - karna mis komunikasi antara saksi dan PPS sehingga Verifikasi tidak dilakukan-----
 - pendukung di alindau sekitar 446 orang.-----
6. Saksi atas nama Arianto (LO/Penghubung) Desa Masaingi dibawah sumpah memberikan keterangannya;-----
- Pada tanggal 30 januari 2018 mengumpulkan pendukung sebanyak 30 orang-----
 - Pada tanggal 2 Februari 2018 mengumpulkan pendukung sebanyak 20 orang-----
 - Pada tanggal 5 february 2018, menghubungi PPS untuk menanyakan berapa jumlah pendukung yang terdata.-----
 - PPS menjawab hanya 16 orang yang diverifikasi.-----
7. Saksi atas nama Aris (LO/Penghubung Desa Marana) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :-----
- Saksi adalah LO/Penghubung di desa Marana dan saksi sudah melapor kepada PPS.-----
 - Saksi tanggal 4 Februari 2018 kumpul pendukung sekitar jam 3 sore dan hubungi PPS di sekretariat namun



sekretariat PPS tutup, saksi coba menghubungi via telepon anggota PPS namun tidak aktif.-----

- Saksi ke rumah PPS namun anggota PPS sedang tidur.-----
- Tanggal 5 saksi ketemu Ketua PPS dan menurut Ketua PPS dia ada dirumah namun tidak bisa lakukan verifikasi.-----
- Saksi datang ke sekretariat PPS marana dan hanya 1 orang yang diverifikasi yaitu saksi-----
- Di Kecamatan saksi lapor ke PPK-----
- Bahwa terjadi verifikasi ulang tanggal 5, namun saat PPS datang banyak bertanya sehingga tidak jadi diverifikasi.----

8. Saksi atas nama Sardin (LO/Penghubung Desa Masaingi) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- Tanggal 1 februari saksi bertemu dengan PPS kemudian menanyakan B.1-KWK kemudian di Fotokopi data lama dan kemudian sekretariat bilang tunda untuk tunggu data iyamo.-----
- Mengumpulkan pendukung sekitar 70 orang-----
- Sebelum verifikasi saksi mendatangi PPS untuk dilakukan verifikasi-----
- PPS datang sekitar pukul 21.00 wita.-----
- Jumlah pendukung yang terkumpul saat itu sekitar 30 orang-----
- Yang memenuhi syarat hanya berjumlah 2 orang-----
- Tanggal 5 tidak terjadi verifikasi karna hujan-----
- Saksi melapor ke Panwas-----
- Di PPK ditambah 4 orang hingga jumlah penukung sebanyak 6 orang-----



9. Saksi atas nama Riwayat (LO Desa Budi Mukti), dibawah sumpah pada pokoknya :-----

- Hari pertama sekretariat PPS tutup 2 (dua) hari.-----
- Hari ketiga saksi datangi PPS.-----
- Yang hadir verifikasi yang hadir pada masa pendaftaran 900 orang pendukung hasil verifikasi 500 dan verifikasi kedua berjumlah 33 pendukung.-----

10. Saksi atas nama Herisdiantoro (LO Desa Budi Mukti), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----

- Tindakan 1 (satu) orang PPS menjanjikan rekap di PPS tidak ada karna tidak ada LO desa-----
- Jumlah dukungan yang dikumpul 20 orang-----
- Verifikasi faktual di Panca Mukti terjadi karena ada pendukung yang dihadirkan sebanyak 10 orang namun

hasil verifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang.-----

11. Saksi made dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa-----
- Tanggal 30 saksi barada di Polanto Jaya-----
 - Tanggal 30 siang tidak jadi datang karena hujan-----
 - Selesai hujan menghubungi PPS-----
 - Katanya PPS capek-----
 - Tanggal 2 verifikasi dilakukan diruma saksi-----
 - Setelah proses verifikasi selesai, saksi menghubungi PPS ----
 - Menurut PPS Verifikasi akan diatur. -----
 - Namun saat pleno kecamatan pendukung **PEMOHON** hanya 15 orang dari 50 jumlah pendukung. -----



4. KESIMPULAN PEMOHON-----

**Tanggapan PEMOHON terhadap jawaban TERMOHON adalah
Sebagai berikut:-----**

Bahwa sebelum **PEMOHON** melanjutkan penyampaian KESIMPULAN **PEMOHON**, maka ada baiknya sebagai ummat yang beragama **PEMOHON** mengajak kita sekalian untuk mengucapkan puji syukur atas kehadiran ALLAH, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita sekalian sehingga pada saat ini kita semua masih diberi kesempatan menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan agenda Penyampaian KESIMPULAN baik oleh **PEMOHON** maupun oleh **TERMOHON**. -----

PEMOHON menyampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara *a quo* yang telah memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk membuktikan dalil-dalilnya, hingga akhirnya **PEMOHON** dapat menyelesaikan dan menyampaikan KESIMPULAN yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk Putusan atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang teregister dalam perkara *a quo*.-----

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DAN ANALISIS TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT-----

Bahwa untuk memperkuat DALIL **PEMOHON** baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, maka **PEMOHON** pada Sidang Musyawarah dengan

agenda Pembuktian, **PEMOHON** telah mengajukan Alat Bukti berupa saksi sebanyak 16 (enam belas) saksi dan 1 (satu) ahli yang kesemua keterangan 16 (enam belas) saksi dan 1 (satu) ahli yang **PEMOHON** hadirkan ini, SANGAT MENGUATKAN DALIL **PEMOHON** baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian, maka **PEMOHON** menyampaikan KESIMPULAN secara singkat dan jelas sebagai berikut :---

1. Dalam Pokok Permohonan -----

- a. Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa "**TERMOHON** melakukan pula pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 karena **TERMOHON** sampai dengan saat ini tidak menyerahkan kepada **PEMOHON** yaitu Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**. Hal mana, Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** sangat diperlukan oleh **PEMOHON** dalam rangka pelaksanaan penelitian faktual oleh PPS", **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian, **TERMOHON** SAMA SEKALI TIDAK mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk membantah DALIL **PEMOHON** tersebut.-----
- b. Bahwa dengan tidak diajukannya saksi atau alat bukti lain oleh **TERMOHON** atas DALIL **PEMOHON** ini dan berdasarkan keterangan saksi **PEMOHON** yaitu Sdr. MUHAMMAD RUSDI TENRI selaku Penghubung **PEMOHON** di tingkat kabupaten, maka hal ini tentu saja membuktikan bahwa "**TERMOHON** secara diam-diam TELAH MENGAKUI kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** yang berakibat pada tidak terpenuhinya Syarat Dukungan **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat dalam proses verifikasi faktual hasil perbaikan dukungan **PEMOHON**".-----
- c. Bahwa pada penyampaian JAWABAN **TERMOHON** atas DALIL **PEMOHON** tersebut di atas, **TERMOHON** hanya menyampaikan bahwa "...Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** ini hanyalah sebagai arsip bagi **PEMOHON** yang sesungguhnya tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perolehan jumlah pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat", sesungguhnya merupakan JAWABAN **TERMOHON** yang SANGAT TENDENSIUS yang cenderung mau membenarkan perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh **TERMOHON**



karena tidak menyampaikan kepada **PEMOHON** berupa Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**, hal mana Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut SANGAT DIPERLUKAN oleh **PEMOHON** untuk kelancaran pengumpulan pendukung **PEMOHON** oleh Penghubung **PEMOHON** pada tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan bukan hanya sekedar sebagai ARSIP belaka yang tidak mempunyai nilai kegunaan bagi **PEMOHON**.-----

d. Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, maka **PEMOHON** dalam Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian, telah menghadirkan AHLI yaitu Dr. JALALUDDIN, SH., MH yang memberikan keterangan berdasarkan kompetensi keahliannya sebagai berikut :-----

1) Bahwa frasa “menyampaikan” dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mempunyai makna hukum sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala. Manakalah suatu keharusan atau kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa ada perbuatan yang tidak prosedural. Perbuatan yang tidak prosedural ini berakibat pada DAPAT DIBATALKANNYA KEPUTUSAN.-----

2) Bahwa prinsip demokrasi yang merupakan mahkotanya dari negara hukum, hak konstitusional seseorang itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh terjadi bahwa karena adanya kesalahan prosedural, hak konstitusional seseorang itu harus terbelenggu.---

3) Bahwa dengan tidak disampaikannya dokumen oleh KPU Kabupaten Donggala yang seharusnya menjadi hak Pasangan Calon dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional seseorang, maka hal ini tidak boleh terjadi.-----

e. Bahwa jumlah pendukung yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** yaitu sebanyak 25.193 (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga) pendukung sesuai Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang mana setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh **TERMOHON** hanya tersisa 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) pendukung yang Memenuhi Syarat verifikasi administrasi sesuai BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Oleh karena **PEMOHON** tidak mengetahui nama-nama pendukung **PEMOHON** yang berjumlah 18.666 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) pendukung yang Memenuhi Syarat verifikasi administrasi tersebut, sehingga sangat menyulitkan **PEMOHON** atau Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON**.-----



f. Bahwa karena **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian tidak dapat menghadirkan saksi atau alat bukti yang lain yang dapat membantah DALIL **PEMOHON** tersebut dan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh AHLI **PEMOHON**, maka secara hukum sudah sangat beralasan apabila Keputusan KPU Kabupaten Donggala 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh **TERMOHON** dinyatakan DIBATALKAN.-----

2. Dalam Alasan-Alasan Permohonan-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Musyawarah dengan agenda Pembuktian baik yang berupa keterangan saksi yang diajukan oleh **PEMOHON** maupun keterangan saksi yang diajukan oleh **TERMOHON** yang kesemuanya telah tercatat dalam Sidang Musyawarah Pembuktian tersebut, maka **PEMOHON** menyampaikan KESIMPULAN secara singkat dan jelas sebagai berikut :

a. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Talaga Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)-----



1) Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk membantah DALIL **PEMOHON**.---

2) Bahwa **TERMOHON** dalam Musyawarah Mediasi, secara tegas mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Talaga dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON**. Kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Talaga dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** ini, tentu saja sangat merugikan **PEMOHON**.-----

3) Bahwa oleh karena itu, atas kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Talaga dalam proses verifikasi pendukung **PEMOHON** yang tidak dibantah oleh **TERMOHON**, maka secara hukum sangatlah beralasan apabila keseluruhan jumlah pendukung **PEMOHON** yang ada di Desa Talaga ini sebagaimana yang termuat dalam Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan setidaknya-tidaknya 800 (delapan ratus) pendukung DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS. -----

b. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----

- 1) Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian mengajukan 3 (tiga) saksi yang kesemuanya adalah Ketua dan Anggota PPS Budi Mukti.-----
- 2) Bahwa dalam keterangan saksi yang diberikan oleh Ketua dan Anggota PPS Budi Mukti, tidak cukup membuktikan adanya bantahan terhadap DALIL **PEMOHON** ini. Ketua dan Anggota PPS Budi Mukti juga mengakui bahwa verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang mereka laksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 yang mulai berlangsung kurang lebih Pukul 19.30 wita, dihentikan oleh PPS Desa Budi Mukti pada kurang lebih Pukul 21.30 wita.-----
- 3) Bahwa atas kesaksian Ketua dan Anggota PPS Desa Budi Mukti ini terhadap pelaksanaan verifikasi faktual pendukung **PEMOHON** pada tanggal 2 Februari 2018 yang dihentikan oleh Ketua dan Anggota PPS Desa Budi Mukti pada Pukul 21.30 wita ini, maka sudah sepatutnyalah apabila pendukung **PEMOHON** yang ada di Desa Budi Mukti yaitu paling tidak sejumlah 700 (tujuh ratus) orang **DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT** dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----



c. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)-----

- 1) Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian mengajukan 3 (tiga) saksi yang kesemuanya adalah Ketua dan Anggota PPS Parisan Agung.-----
- 2) Bahwa dalam keterangan saksi yang diberikan oleh Ketua dan Anggota PPS Parisan Agung, ini pun juga tidak cukup membuktikan adanya bantahan terhadap DALIL **PEMOHON** ini. Hal ini dikarenakan PPS Parisan Agung **TIDAK** memberikan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi nama-nama pendukung **PEMOHON** kepada Penghubung **PEMOHON** untuk difotocopy oleh Penghubung **PEMOHON** sebagai dasar untuk melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON**.-----
- 3) Bahwa karena PPS Parisan Agung tidak memberikan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Penghubung **PEMOHON** untuk difotocopy oleh Penghubung **PEMOHON** sebagai dasar untuk melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON**, maka Penghubung **PEMOHON** hanya melakukan pengumpulan pendukung **PEMOHON** berdasarkan penyampaian dari Penghubung **PEMOHON** di tingkat Kabupaten (Pak RUSDI).-----
- 4) Bahwa dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut pada

angka 1) dan angka 2), maka juga beralasan secara hukum apabila setidaknya 200 (dua ratus) jumlah pendukung **PEMOHON** yang ada di Desa Parisan Agung DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS. -----

d. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung yang tidak konsisten-----

1) Bahwa sebagaimana yang terjadi pada Desa Talaga Kecamatan Dampelas, di Desa Rano pun **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk membantah DALIL **PEMOHON** ini.-----

2) Bahwa dengan tidak diajukannya saksi atau alat bukti lain oleh **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian bahkan dalam Musyawarah Mediasi **TERMOHON** mengakui pula dengan tegas adanya kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Rano dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON**.

3) Bahwa dengan adanya pengakuan tegas dari **TERMOHON** sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka sangat wajar pula dan sangat berdasar secara hukum apabila keseluruhan jumlah pendukung **PEMOHON** di Desa Rano ini yaitu sejumlah 201 (dua ratus satu) pendukung, DINYATAKAN PULA MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----

e. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik dan tidak konsisten-----

a) Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian mengajukan 2 (dua) saksi, masing-masing adalah Ketua dan Anggota PPS Polanto Jaya. -----

b) Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **TERMOHON** tidak cukup membuktikan adanya bantahan terhadap DALIL **PEMOHON**. Hal ini dikarenakan, pada tanggal 30 Januari 2018 kurang lebih Pukul 14.00 wita (saat hujan sudah reda) dan pendukung **PEMOHON** sudah berkumpul di rumah Made Diarni untuk di verifikasi faktual oleh PPS, PPS tidak datang untuk memverifikasi faktual pendukung **PEMOHON**.-----

c) Bahwa atas tidak terverifikasinya keseluruhan pendukung **PEMOHON** di Desa Polanto Jaya ini oleh PPS, maka sangat beralasan secara hukum apabila setidaknya 50 (lima puluh) jumlah pendukung **PEMOHON** di Desa Polanto Jaya DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----



- f. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava yang tidak prosedural-----
- 1) Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian mengajukan 2 (dua) saksi, masing-masing adalah Ketua dan Anggota PPS Desa Panca Mukti.-----
 - 2) Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **TERMOHON** ini pun juga tidak cukup membuktikan adanya bantahan terhadap DALIL **PEMOHON**, sehingga oleh karena itu patutlah kiranya apabila keseluruhan jumlah pendukung **PEMOHON** di Desa Panca Mukti yaitu setidaknya 104 (seratus empat) pendukung DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS. -----
- g. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Masaingi Kecamatan Sindue yang tidak terbuka (transparan)-----
- 1) Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Musyawarah Pembuktian mengajukan 3 (tiga) saksi, masing-masing adalah Ketua dan Anggota PPS Desa Masaingi.-----
 - 2) Bahwa saksi **TERMOHON** yang memberikan keterangannya dalam Sidang Musyawarah Pembuktian, tidak dapat membuktikan kepada **PEMOHON** dan Majelis Musyawarah mengenai adanya pendukung **PEMOHON** sejumlah 35 (tiga puluh lima) pendukung yang tidak memenuhi syarat administrasi dari **TERMOHON**. Karena seandainya pun ada pendukung **PEMOHON** yang tidak memenuhi syarat administrasi dari **TERMOHON**, sudah pastilah **TERMOHON** menyerahkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan dan/atau Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan kepada **PEMOHON**. Akan tetapi sampai dengan saat ini **TERMOHON** tidak pernah menyerahkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan dan/atau Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan kepada **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** tidak mengetahui adanya pendukung **PEMOHON** yang tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh **TERMOHON**.-----
 - 3) Bahwa terhadap fakta persidangan dalam Musyawarah Pembuktian ini, sudah sangat sepatutnyalah apabila pendukung **PEMOHON** di Desa Masaingi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 35 (tiga puluh lima) pendukung DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----
- h. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Marana Kecamatan Sindue yang



tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----

- 1) Bahwa untuk membantah DALIL **PEMOHON** ini, maka **TERMOHON** mengajukan 2 (dua) saksi, masing-masing Ketua dan Anggota PPS Desa Marana.-----
- 2) Bahwa terhadap uraian DALIL **PEMOHON** ini, saksi **TERMOHON** mengakui bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 tidak ada verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marana terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di rumah Sdr. MAHARUNA yang dikarenakan saksi **TERMOHON** (Ketua dan Anggota PPS Desa Marana) ketiduran. Padahal sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** telah berkoordinasi dengan saksi **TERMOHON** untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS Desa Marana.-----
- 3) Bahwa yang terjadi kemudian, oleh PPS Desa Marana hanya 1 (satu) pendukung **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Sdr. MAHARUNA, sedangkan 249 (dua ratus empat puluh sembilan) pendukung **PEMOHON** dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
- 4) Bahwa atas fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila pendukung **PEMOHON** di Desa Marana yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) pendukung juga DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----



- i. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Tibo Kecamatan Sindue Tobata tidak terbuka (transparan) dan tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----
 - 1) Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** mengajukan 3 (tiga) saksi, masing-masing Ketua dan Anggota PPS Desa Tibo.-----
 - 2) Bahwa dari keterangan saksi **TERMOHON**, keterangan saksi **TERMOHON** tidak cukup membuktikan adanya bantahan atas DALIL **PEMOHON** yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2018.-----
 - 3) Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 pada saat pendukung **PEMOHON** sudah berkumpul untuk dilakukan verifikasi faktual, saksi **TERMOHON** tidak langsung mendatangi pendukung **PEMOHON** untuk memverifikasi faktual, akan tetapi nanti kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sejak berkumpulnya pendukung **PEMOHON**, saksi **TERMOHON** baru datang ke tempat pendukung **PEMOHON** untuk memverifikasi faktual dimana pada saat saksi

TERMOHON datang untuk memverifikasi faktual pendukung **PEMOHON**, pendukung **PEMOHON** sudah banyak yang pulang ke rumahnya masing-masing.-----

4) Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas sesuai dengan fakta persidangan Musyawarah Pembuktian, maka sangat beralasan pula apabila jumlah pendukung **PEMOHON** di Desa Tibo yang menyatakan tidak memenuhi syarat yaitu setidaknya sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) pendukung **DINYATAKAN PULA MEMENUHI SYARAT** dan tidak perlu dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS.-----

j. Perbuatan atau tindakan PPS Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata yang tidak prosedural-----

1) Bahwa terhadap **DALIL PEMOHON** ini, **TERMOHON** mengajukan 3 (tiga) saksi, masing-masing Ketua dan Anggota PPS Desa Alindau.

2) Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi **TERMOHON** ini yang menyatakan bahwa tidak ada verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** karena tidak ada pendukung **PEMOHON** yang dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** adalah **TIDAK BENAR**.-----



3) Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 (malam), pendukung **PEMOHON** sudah terkumpul di rumah Sdri. Ibu ECE. Pada saat Penghubung **PEMOHON** menghubungi PPS Desa Alindau untuk melakukan verifikasi terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di rumah Sdri. Ibu ECE, PPS Alindau tidak mau melakukan verifikasi faktual di rumah Sdri. Ibu ECE dan menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mendatangkan pendukung **PEMOHON** di Sekretariat PPS untuk diverifikasi faktual. Karena pada saat itu, pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di rumah Sdri. Ibu ECE sementara membuat acara, maka pendukung **PEMOHON** tersebut juga tidak mau datang ke Sekretariat PPS.-----

4) Bahwa PPS Desa Alindau seharusnya tidak memilih tempat untuk melakukan verifikasi faktual yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Seharusnya dimanapun tempat berkumpulnya pendukung **PEMOHON** sepanjang masih dalam wilayah desa yang bersangkutan, PPS harus tetap mendatangi pendukung **PEMOHON** untuk melakukan verifikasi faktual. -----

5) Bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya PPS Desa Alindau untuk melakukan verifikasi terhadap pendukung **PEMOHON** yang pada saat itu sudah terkumpul di rumah Sdri. Ibu ECE, maka

tidak terjadi verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON**.----

- 6) Bahwa atas kejadian tersebut di atas dimana PPS Desa Alindau memilih-milih tempat pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul tersebut, maka sudah sepatutnyalah apabila pendukung **PEMOHON** di Desa Alindau yaitu paling tidak sejumlah 400 (empat ratus) pendukung juga dinyatakan MEMENUHI SYARAT secara keseluruhan tanpa dilakukan verifikasi faktual kembali oleh PPS Desa Alindau.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis terhadap fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana yang **PEMOHON** telah uraikan sebelumnya, maka **PEMOHON** memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan “Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya” atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

5. Uraian Jawaban TERMOHON-----

Bahwa sesuai dengan Jadwal Sidang Musyawarah Nomor : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris PANWASLU Kabupaten Donggala, maka dengan ini kami sampaikan **JAWABAN** terhadap **DALIL** Permohonan **PEMOHON** sebagai berikut :-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa atas permohonan **PEMOHON** dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada PANWASLU Kabupaten Donggala tertanggal 13 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Ketua PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor : 031/K.ST-05/PM.07.02/II/2018 Perihal : Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tertanggal 18 Februari 2018, **PEMOHON** telah membacakan Permohonannya pada tanggal 19 Februari 2018 kurang lebih Pukul 14.30 Wita, maka **TERMOHON** dengan ini mengajukan Jawaban atas Pokok Permohonan **PEMOHON**.

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Jawaban **TERMOHON** atas Pokok Permohonan **PEMOHON** telah sesuai dengan tenggang waktu Pengajuan Jawaban **TERMOHON** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “Jawaban **TERMOHON** diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota setelah permohonan **PEMOHON** dibacakan”.-----



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “**PEMOHON** dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota”. maka **PEMOHON** sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** dalam perkara *a quo*. -----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

Bahwa terhadap DALIL-DALIL **PEMOHON** yang diuraikan baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**, maka **TERMOHON** memberikan JAWABAN terhadap setiap DALIL **PEMOHON** tersebut sebagai berikut :-----

1. Dalam Pokok Permohonan PEMOHON-----

a. DALIL 1 PEMOHON-----

Bahwa **TERMOHON** dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/ HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak **17.641**.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati (*Bukti-T1*) dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten (*Bukti-T.2*), dimana **TERMOHON** menetapkan pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **17.641** didasarkan pada hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) dari 15 (lima belas) Panitia



Pemilihan Kecamatan (*Bukti-T3 sampai dengan Bukti-T17*) dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka **TERMOHON** pada tanggal 9 Februari 2018 dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala.-----

b. DALIL 2 PEMOHON-----

Bahwa menurut **PEMOHON** seharusnya jumlah Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak **20.354**.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa DALIL ini hanya asumsi **PEMOHON** karena **TERMOHON** tidak mengetahui atau tidak memahami dari mana angka sebanyak **20.354** tersebut diperoleh oleh **PEMOHON**.-----

c. DALIL 3 PEMOHON-----

Bahwa perbedaan jumlah pendukung yang memenuhi syarat antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (*transparan*), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON**. Selain itu, **TERMOHON** melakukan pula pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 karena **TERMOHON** sampai dengan saat ini tidak menyerahkan kepada **PEMOHON** yaitu Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**. Hal mana, Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** sangat diperlukan oleh **PEMOHON** dalam rangka pelaksanaan penelitian faktual oleh PPS.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa terhadap DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** menyampaikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pernyataan **PEMOHON** yang menyatakan “*adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan PEMOHON yang di DALILKAN oleh PEMOHON*”, sesungguhnya **TERMOHON** tidak mengetahui



apa dasar yang dipergunakan oleh **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** menyatakan bahwa “ada perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON**”.

2) Bahwa tentang dalil **PEMOHON** “bahwa **TERMOHON** belum menyerahkan kepada **PEMOHON** Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**”, adalah **TERMOHON** tidak bermaksud untuk tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi pihak **PEMOHON** yang tidak pernah datang menjemput formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud karena lazimnya serah terima dokumen dilakukan di Kantor **TERMOHON**, setelah **TERMOHON** membubuhkan paraf dan cap basah terhadap salinan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diperuntukkan sebagai arsip akan tetapi Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** ini hanyalah sebagai arsip bagi **PEMOHON**, **PEMOHON** tidak datang menjemput/menerima dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud di Kantor **TERMOHON**, dan juga arsip dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diperuntukkan bagi **PEMOHON** sesungguhnya tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perolehan jumlah pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat.



d. DALIL 4 PEMOHON-----

Bahwa adanya perbedaan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mengenai jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat yang disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** dan tidak diserahkannya Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**, diuraikan oleh **PEMOHON** dalam Tabel berikut ini :

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Dukungan MS versi	Jumlah Dukungan MS versi
-----	-----------	------	--------------------------	--------------------------

			KPU Kab. Donggala	PEMOHO N
1	2	3	4	5
1.	Dampelas	1. Talaga	93	800
		2. Budi Mukti	33	700
		3. Parisan Agung	0	200
2.	Sindue	1. Masaingi	16	51
		2. Marana	1	250
3.	Sindue Tobata	Alindau	0	400
4.	Sindue Tombusabora	Tibo	6	150
5.	Balaesang Tanjung	Rano	29	201
6.	Rio Pakava	1. Polanto Jaya	15	50
		2. Panca Mukti	9	113
Jumlah Keseluruhan			202	2.915

JAWABAN TERMOHON-----

Terhadap DALIL **PEMOHON** yang mencantumkan angka-angka dalam kolom Jumlah Dukungan MS versi **PEMOHON**, **TERMOHON** pun tidak mengetahui sama sekali dasar perhitungan apa yang digunakan oleh **PEMOHON** dalam mencantumkan angka-angka versi **PEMOHON** tersebut. -----



e. DALIL 5 PEMOHON-----

Bahwa seandainya pun jumlah keseluruhan versi **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 tidak terpenuhi, maka setidaknya-tidaknya apabila 10 (sepuluh) PPS di 6 (enam) kecamatan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural, maka Jumlah Pendukung **PEMOHON** di 10 (sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 yang dapat memenuhi syarat adalah paling kurang 1.967 pendukung.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa DALIL **PEMOHON** yang menyatakan "...Jumlah Pendukung **PEMOHON** di 10 (sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 yang dapat memenuhi syarat adalah paling kurang 1.967", menurut **TERMOHON** ini pun juga DALIL yang tidak diketahui dari mana angka 1.967 tersebut sebagaimana yang di DALILKAN

oleh **PEMOHON**.-----

2. Dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**-----

a. DALIL 1 **PEMOHON**-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Talaga Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan) -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, PPS menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung. -----
2. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di Dusun V dan pendukung sudah hadir untuk diverifikasi faktual oleh PPS, secara tiba-tiba PPS menyatakan bahwa sebagian besar pendukung yang sudah terkumpul bukan penduduk Desa Talaga. -----
3. Bahwa pada saat PPS menyatakan bahwa pendukung yang terkumpul bukan penduduk Desa Talaga, maka pendukung tersebut membubarkan diri. -----
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, PPS kembali menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung. -----
5. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di Dusun III (Rumah Sdr. ARMIN KABALA) dan pendukung sudah hadir untuk diverifikasi faktual oleh PPS, lagi-lagi secara tiba-tiba PPS menyatakan bahwa pendukung yang sudah terkumpul juga sebagian besar bukan penduduk Desa Talaga. -----
6. Bahwa pada saat PPS menyatakan bahwa pendukung yang sebagian besar sudah terkumpul bukan penduduk Desa Talaga, maka pendukung tersebut juga membubarkan diri.----
7. Bahwa dari hasil pengumpulan pendukung **PEMOHON** yang dilakukan oleh Penghubung **PEMOHON** pada tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018, maka PPS mengatakan kepada Penghubung **PEMOHON** bahwa pengumpulan dukungan tersebut sudah cukup dan selebihnya nanti PPS yang kerjakan. Maksud dari perkataan Ketua PPS ini, dimaknai oleh Penghubung **PEMOHON** bahwa pendukung **PEMOHON** akan dinyatakan memenuhi syarat semua.-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 6), maka Penghubung **PEMOHON** merasa kecewa dengan PPS dan tidak lagi melakukan pengumpulan



pendukung di Desa Talaga.-----

9. Bahwa sebagai akibat dari hal-hal tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 6), maka **PEMOHON** merasa sangat dirugikan. Karena **PEMOHON** berkeyakinan bahwa dari 939 pendukung **PEMOHON** yang ada di B.1-KWK Perbaikan Perseorangan, maka setidaknya-tidaknya pendukung **PEMOHON** yang dapat memenuhi syarat paling sedikit berjumlah 800 pendukung.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Mediasi tanggal 18 Februari 2018 telah bersedia melakukan verifikasi faktual kembali terhadap seluruh pendukung **PEMOHON** di Desa Talaga sesuai dengan pendirian **TERMOHON** (Jawaban) dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (*Bukti-T18*).-----

b. DALIL 2 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----

- a. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 kurang lebih pukul 19.00 (setelah sholat magrib), pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** atas perintah PPS, sudah terkumpul dan dilakukan verifikasi faktual oleh PPS; -----
- b. Bahwa sementara berlangsung verifikasi faktual oleh PPS dan pendukung **PEMOHON** masih berdatangan satu-persatu ke tempat pelaksanaan verifikasi faktual, secara tiba-tiba kurang lebih pada pukul 21.30 wita PPS menghentikan verifikasi faktual tersebut dengan alasan sudah lewat waktu.-----
- c. Bahwa PPS juga menyatakan kepada Pak RIWAYAT (salah seorang Tim **PEMOHON**) bahwa karena bapak tinggal sendirinya jadi Tim **PEMOHON**, lebih baik Pak RIWAYAT mengundurkan diri saja. -----
- d. Bahwa kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), maka Penghubung **PEMOHON** merasa sangat dirugikan dan merasa adanya tekanan psikologis dari PPS sehingga tidak lagi melakukan pengumpulan pendukung. Padahal pendukung **PEMOHON** di Desa Budi Mukti dalam



Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah 973 dan seandainya PPS tidak melakukan tindakan dan perkataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka **PEMOHON** sangat yakin bahwa Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat yaitu paling sedikit sebanyak 700 pendukung dari 973 pendukung yang ada dalam B.1-KWK Perbaikan Perseorangan. -----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar Pukul 19.30 wita, PPS Desa Budi Mukti melaksanakan verifikasi faktual jumlah pendukung **PEMOHON** yang sudah hadir dan terkumpul di Dusun 4 (empat) dengan jumlah pendukung **PEMOHON** yang hadir sebanyak 13 (tiga belas) orang, semuanya dinyatakan Memenuhi Syarat. -----
- 2) Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih Pukul 19.30 wita sampai dengan kurang lebih Pukul 21.30 wita, PPS Desa Budi Mukti melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang terkumpul di Dusun 3 (tiga) dengan jumlah pendukung **PEMOHON** yang hadir 16 (enam belas) orang dan semuanya dinyatakan Memenuhi Syarat.-----
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, PPS Desa Budi Mukti kembali melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di Dusun II (dua) sebanyak 4 (empat) orang dan semuanya juga dinyatakan Memenuhi Syarat. -----
- 4) Bahwa dari 3 (tiga) kali pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS Desa Budi Mukti sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka secara keseluruhan yang Memenuhi Syarat pendukung **PEMOHON** adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Budi Mukti (*Bukti-T19*). -----



c. DALIL 3 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)-----

- a. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** atas perintah PPS dan PPL di tempat

- PPS untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS;-----
- b. Bahwa setelah pendukung **PEMOHON** terkumpul di tempat PPS untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS menyatakan bahwa pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul tersebut tidak masuk dalam B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.-----
- c. Bahwa dengan kejadian tersebut pada angka 2), Penghubung **PEMOHON** sudah merasa kecewa dan tidak lagi mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. Akibat dari kejadian tersebut, **PEMOHON** merasa sangat dirugikan karena **PEMOHON** meyakini bahwa Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat paling sedikit 200.-----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2018 kurang lebih Pukul 13.00 wita, Penghubung **PEMOHON** mendatangi Sekretariat PPS Desa Parisan Agung yang menyatakan kepada PPS bahwa “besok (tanggal 5 Februari 2018) akan mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk di verifikasi faktual oleh PPS”.-----
- 2) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** tidak pernah menghubungi PPS Desa Parisan Agung sampai dengan berakhirnya waktu verifikasi faktual sehingga tidak ada pendukung **PEMOHON** yang diverifikasi faktual oleh PPS Desa Parisan Agung sesuai dengan Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Parisan Agung (*Bukti-T20*).-----



d. DALIL 4 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung yang tidak konsisten-----

- a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kurang lebih pukul 16.00 wita, Penghubung **PEMOHON** sudah mau mengumpulkan pendukung **PEMOHON**, secara tiba-tiba PPS (Delli) mengatakan kepada Penghubung **PEMOHON** bahwa pendukung **PEMOHON** tidak usah dikumpulkan karena di Desa Rano ini adalah basisnya **PEMOHON** otomatis MS semua. -----
- b. Bahwa setelah PPS tersebut mengatakan hal tersebut, Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS apa pegangan saya. PPS mengatakan Berita Acara (BA) di isi memenuhi syarat sesuai jumlah pendukung dalam B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu sebanyak 201. -----
- c. Bahwa memang benar Berita Acara PPS Desa Rano tertanggal

31 Januari 2018 yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan belum di cap yang diperlihatkan oleh PPS kepada Penghubung **PEMOHON** pada Kesimpulan Hasil Penelitian Faktual (kolom MS) tertulis 201. -----

- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi di PPK, dukungan **PEMOHON** yang dinyatakan memenuhi syarat hanya berjumlah 29.-----
- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka **PEMOHON** sangat merasa dirugikan karena yang seharusnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat di Desa Rano adalah sebanyak 201.-----

JAWABAN TERMOHON-----

Bahwa atas DALIL **PEMOHON** ini, **TERMOHON** dalam Sidang Mediasi tanggal 18 Februari 2018 telah bersedia melakukan verifikasi faktual kembali terhadap seluruh pendukung **PEMOHON** di Desa Rano sesuai dengan pendirian **TERMOHON** (Jawaban) dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (*Bukti-T18*).

e. DALIL 5 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik dan tidak konsisten-----

- 1) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 kurang lebih pukul 11.00 wita, Penghubung **PEMOHON** telah mengumpulkan pendukung di rumah orang tua Penghubung **PEMOHON**, oleh karena pada saat itu hujan maka verifikasi faktual oleh PPS tidak jadi dilaksanakan. Kurang lebih pada pukul 14.00 wita (hujan sudah berhenti), Penghubung **PEMOHON** menghubungi Ketua PPS (*Syarifudin*) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah berkumpul di rumah Made Diarni.-----
- 2) Pada saat PPS dihubungi oleh Penghubung **PEMOHON** kurang lebih pukul 14.00 wita tersebut, tiba-tiba Ketua PPS menyatakan kecapean baru datang dari kantor. Karena PPS beralasan kecapean baru datang dari kantor, maka verifikasi faktual pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul tersebut tidak jadi dilaksanakan. -----
- 3) Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 kurang lebih pukul 11.00 wita, saudara (*Ni Ketut Suartini*) dari Penghubung **PEMOHON** telah mengumpulkan pendukung di rumah orang tua



Penghubung **PEMOHON** untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS. -----

- 4) Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh anggota PPS (Roni), anggota PPS tersebut menghubungi Penghubung **PEMOHON** yang menyampaikan bahwa dokumentasi (foto) pendukung yang telah di verifikasi faktual sudah ada. Terus Pendukung **PEMOHON** menanyakan kepada anggota PPS tersebut bagaimana dengan pendukung **PEMOHON** yang lain, pertanyaan ini dijawab oleh anggota PPS bahwa pendukung **PEMOHON** yang 70 pendukung masuk (memenuhi syarat), dan nanti dia (anggota PPS yang bersangkutan) yang baku atur dengan Ketua PPS. -----
- 5) Bahwa setelah Rekapitulasi di PPK pada tanggal 7 Februari 2018, ternyata dukungan **PEMOHON** yang memenuhi syarat hanya 15 pendukung. Hal ini juga yang membuat Penghubung **PEMOHON** sangat kecewa. -----
- 6) Bahwa pada saat setelah Rekapitulasi di PPK selesai, Penghubung **PEMOHON** menghubungi PPS via Hand Phone untuk menanyakan hasil verifikasi faktual di PPS dan sekaligus bermaksud mengambil Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di PPS. Namun sampai saat ini, PPS tidak pernah menjawab panggilan Penghubung **PEMOHON** via Hand Phone tersebut dan tidak menyerahkan Baerita Acara Hasil Verifikasi Faktual di PPS kepada Penghubung **PEMOHON**. -----
- 7) Bahwa dari kejadian tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 5), **PEMOHON** merasa sangat dirugikan karena **PEMOHON** sepenuhnya meyakini bahwa jumlah pendukung **PEMOHON** yang dapat memenuhi syarat paling tidak sebanyak 50 dari 70 pendukung sebagaimana yang tercantum dalam Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. -----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada sekitar tanggal 31 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** melakukan konfirmasi ke PPS Desa Polanto Jaya agar supaya PPS Polanto Jaya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul. Pada saat itu PPS Desa Polanto Jaya datang lebih awal ke tempat yang dimaksud oleh Penghubung **PEMOHON**. Akan tetapi karena cuaca yang tidak memungkinkan (akan turun hujan), PPS Polanto Jaya kembali ke Sekretariat PPS, sehingga verifikasi faktual tidak jadi dilaksanakan oleh PPS Desa Polanto Jaya. -----
- 2) Bahwa kurang lebih Pukul 14.00 wita pada saat hujan mulai reda,



Penghubung **PEMOHON** kembali menghubungi PPS Desa Polanto Jaya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul. Akan tetapi memang pada saat itu Ketua dan Anggota PPS Desa Polanto Jaya sudah di rumah masing-masing, maka verifikasi faktual tidak dilakukan, -----

- 3) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018, PPS Desa Polanto Jaya kembali melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul sebanyak 15 (lima belas) orang dan semua pendukung **PEMOHON** yang terkumpul sebanyak 15 (lima belas) orang ini dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Polanto Jaya (*Bukti-T21*).-----

f. DALIL 6 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava yang tidak prosedural-----

- a. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** berkoordinasi dengan PPS untuk mengumpulkan pendukung.-----
- b. Bahwa pada saat Penghubung **PEMOHON** berkoordinasi dengan salah seorang anggota PPS (perempuan-nama tidak diingat) untuk mengumpulkan pendukung, anggota PPS tersebut menyuruh Penghubung **PEMOHON** untuk mengumpulkan pendukung sebagai dokumentasi saja. -----



- Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di salah satu rumah penduduk Desa Panca Mukti, anggota PPS tersebut melakukan verifikasi faktual. -----
- d. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** bertemu dengan anggota PPS tersebut di rumah Ibu INAH. Pada saat itu Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada anggota PPS tersebut berapa jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat dalam Berita Acara. Dijawab oleh anggota PPS tersebut 113 pendukung yang memenuhi syarat. -----
- e. Bahwa hasil Rekapitulasi di PPK ternyata jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat hanya 9 pendukung. Hal ini tentu saja sangat merugikan **PEMOHON** karena yang seharusnya jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sesuai dengan penyampaian anggota PPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) adalah sejumlah 113 pendukung.-----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 kurang lebih Pukul 16.00 wita, salah seorang anggota PPS Panca Mukti yaitu Sdri. ENDRINE DILIDAYA WITASARI, S. Pd (Ibu DILI) melakukann

verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dari hasil verifikasi faktual ini 9 (sembilan) orang dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Panca Mukti (*Bukti-T22*) dan 1 (satu) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.-----

- 2) Bahwa pada saat setelah selesai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1), anggota PPS Desa Panca Mukti (Ibu DILI) menyampaikan kepada Penghubung **PEMOHON** bahwa masih ada waktu 2 (dua) hari lagi untuk mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. Akan sampai dengan batas waktu berakhirnya verifikasi faktual di PPS, Penghubung **PEMOHON** tidak pernah lagi melakukan konfirmasi kepada PPS Desa Panca Mukti mengenai adanya pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul untuk diverifikasi faktual.-----

g. DALIL 7 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Masaingi Kecamatan Sindue yang tidak terbuka (transparan) -----

- a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018, PPS telah melakukan verifikasi faktual pendukung **PEMOHON** yang telah dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON** sebanyak 51 pendukung. -----
- b. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS ada berapa jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat di Desa Masaingi, dijawab oleh PPS hanya 16 pendukung karena 35 pendukung sudah tidak memenuhi syarat dari KPU Donggala. Namun pada saat Penghubung **PEMOHON** menanyakan kepada PPS mana daftar yang dari KPU Donggala, PPS mengatakan sudah diantar ke kecamatan. -----
- c. Bahwa dengan kejadian tersebut pada angka 2), **PEMOHON** sangat dirugikan karena **PEMOHON** sangat menyakini bahwa jumlah pendukung **PEMOHON** sebanyak 51 semuanya memenuhi syarat. -----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Penghubung **PEMOHON** menghubungi/memberitahukan kepada salah seorang anggota PPS Desa Masaingi (Sdr. ASFIANI) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di Dusun V (lima) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang,-----
- 2) Bahwa dari 21 (dua puluh satu) orang pendukung **PEMOHON** yang



diverifikasi faktual oleh SdrI. ASFIANI hanya 12 (dua belas) orang pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, sedangkan pendukung yang lainnya yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak ada dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dipegang oleh SdrI. ASFIANI.-----

- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, SdrI. ASFIANI bersama dengan salah seorang anggota PPS Desa Masaingi yaitu SdrI. FITRIANI melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** sejumlah 1 (satu) orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 4) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018, PPS Desa Masaingi kembali melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul di Dusun 5 (lima) yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) orang.-----
- 5) Bahwa dari 19 (sembilan belas) pendukung **PEMOHON** yang terkumpul di Dusun 5 (lima) dan sudah diverifikasi faktual oleh PPS Desa Masaingi, hanya 3 (tiga) orang pendukung **PEMOHON** yang dinyatakan Memenuhi Syarat, sedangkan pendukung yang lainnya yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak ada dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.-----
- 6) Bahwa hasil verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang dilakukan oleh PPS Desa Masaingi, dituangkan dalam Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Masaingi (*Bukti-T23*).-----

h. DALIL 8 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Marana Kecamatan Sindue yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik-----

- a. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 kurang lebih Pukul 20.00 wita, Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah Ketua PPS dengan maksud menyampaikan bahwa besok tanggal 4 Februari 2018 akan mengumpulkan pendukung untuk di verifikasi faktual oleh PPS dan Ketua PPS menyatakan silahkan dikumpulkan nanti diverifikasi.-----
- b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih Pukul 15.00 wita, Penghubung **PEMOHON** sementara mengumpulkan dukungan **PEMOHON** di rumah Sdr. MAHARUNA dan pada saat itu sudah beberapa orang pendukung yang terkumpul.-----
- c. Bahwa sambil menunggu pendukung lainnya datang ke rumah Sdr. MAHARUNA, Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah Ketua PPS untuk mengundang ke rumah Sdr. MAHARUNA untuk



- memverifikasi faktual pendukung yang sudah terkumpul.-----
- d. Bahwa pada saat Penghubung **PEMOHON** tiba di rumah Ketua PPS, rumah Ketua PPS tertutup. Penghubung **PEMOHON** sempat menanyakan kepada tetangga Ketua PPS mengenai keberadaan Ketua PPS, tetangga Ketua PPS mengatakan mungkin dia tidur.-----
 - e. Bahwa karena rumah Ketua PPS tertutup, maka Penghubung **PEMOHON** menelepon salah satu anggota PPS (SAGAF) tetapi Hand Phonenya tidak aktif. Karena tidak aktif Hand Phonenya, maka Penghubung **PEMOHON** mendatangi rumah SAGAF dan ternyata rumah SAGAF juga tertutup.-- -----
 - f. Bahwa karena tidak ada PPS yang bisa datang di rumah Sdr. MAHARUNA untuk memverifikasi pendukung **PEMOHON** yang sudah terkumpul, maka pendukung **PEMOHON** membubarkan diri.
 - g. Bahwa atas kejadian tersebut, maka **PEMOHON** juga merasa sangat dirugikan oleh PPS yang tidak datang pada saat pendukung **PEMOHON** sudah terkumpul. Padahal seandainya PPS datang pada saat terkumpulnya pendukung **PEMOHON**, maka palingn tidak Penghubung **PEMOHON** dapat mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat paling sedikit 250 pendukung dari 296 pendukung yang masuk dalam B.1-KWK Perbaikan Perseorangan.--

JAWABAN TERMOHON-----



- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih Pukul 20.00 wita, PPS Desa Marana melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** di Sekretariat PPS sebanyak 1 (satu) orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat. -----
- 2) Bahwa setelah verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** pada tanggal 4 Februari 2018 tersebut, tidak ada lagi verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marana karena tidak ada pendukung **PEMOHON** yang dikumpulkan oleh Penghubung **PEMOHON**. -----
- 3) Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS Desa Marana dituangkan dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Marana (*Bukti-T24*).-----
- 4) Bahwa pertama kali verifikasi dilakukan di sekretariat PPS bersama dengan satu orang anggota PPS dan satu Orang Panitia Pengawas Kecamatan (PPK). Pendukung yang dihadirkan waktu itu berjumlah 1 (satu) orang dan dinyatakan memenuhi syarat.-----

i. DALIL 9 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Tibo Kecamatan Sindue Tobata tidak terbuka (transparan) dan tidak memahami pelaksanaan tugasnya

- dengan baik-----
- a. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung di rumah ISMAWATI.-----
 - b. Bahwa setelah Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung, Pendukung **PEMOHON** menghubungi PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. Pada saat sebelum verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS, Penghubung **PEMOHON** memperlihatkan B.1-KWK yang dipunyai oleh Penghubung **PEMOHON**. Setelah Penghubung **PEMOHON** memperlihatkan B.1-KWK yang dipunyai oleh Penghubung **PEMOHON** kepada PPS, PPS mengatakan bahwa B.1-KWK tersebut adalah daftar lama yang sudah tidak memenuhi syarat semua, terus PPS mengatakan bahwa ada daftar baru yang dikeluarkan oleh KPU Donggala. Setelah PPS mengatakan ada daftar baru dari KPU Donggala, pertemuan tersebut dibatalkan. -----
 - c. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** menghubungi PPS via Hand Phone (menelpon beberapa kali) untuk melakukan verifikasi faktual karena pada saat itu pendukung **PEMOHON** sudah mulai berkumpul. Pada saat dihubungi via Hand Phone, PPS tersebut tidak menjawab. Setelah 1 (jam) lebih, Penghubung **PEMOHON** menelepon kembali PPS untuk melakukan verifikasi faktual, karena pada saat itu sudah banyak pendukung **PEMOHON** yang terkumpul. -----
 - d. Bahwa pada saat PPS datang ke tempat berkumpulnya pendukung **PEMOHON**, pendukung **PEMOHON** sudah banyak yang pulang karena sudah 1 (satu) jam lebih mereka menunggu PPS tapi PPS belum ada, pendukung **PEMOHON** yang tertinggal pada saat PPS datang hanya tersisa lebih 30 pendukung. -----
 - e. Bahwa PPS datang ke tempat berkumpulnya pendukung **PEMOHON** hanya membawa daftar hadir dan tidak membawa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan. Pada saat itu, tanpa ditanya oleh PPS, PPS menyatakan bahwa pendukung yang terkumpul ini sudah TMS semua, akhirnya pendukung **PEMOHON** bubar semua tanpa dilakukan verifikasi faktual oleh PPS. -----
 - f. Bahwa dengan cara PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai dengan angka 5), maka Penghubung **PEMOHON** sudah sangat merasa kecewa.-----
 - g. Bahwa berdasarkan kejadian yang telah diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 6), maka **PEMOHON** tentu saja merasa sangat dirugikan dari perbuatan atau tindakan PPS tersebut. Hal ini dikarenakan jika seandainya PPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan prosedural, tentu saja pendukung **PEMOHON** yang



dapat memenuhi syarat di Desa Tibo adalah paling sedikit berjumlah 98 pendukung.-----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, Ketua PPS Desa Tibo di hubungi oleh Penghubung **PEMOHON** untuk meminta daftar nama yang ada di B.I-KWK Perseorangan Perbaikan untuk di fotokopi.-----
- 2) Bahwa pada malam harinya, Penghubung **PEMOHON** kembali menghubungi PPS Desa Tibo yang menyatakan bahwa “*dia (Penghubung PEMOHON) akan mengumpulkan pendukung PEMOHON untuk diverifikasi faktual oleh PPS*”. Akan tetapi pada saat itu, Penghubung **PEMOHON** tidak jadi mengumpulkan pendukung **PEMOHON** dan verifikasi faktual juga tidak dilaksanakan. -----
- 3) Bahwa pada hari Jum’at tanggal 2 Februari 2018 (malam hari) dan hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Penghubung **PEMOHON** juga tidak jadi mengumpulkan pendukung **PEMOHON** untuk diverifikasi faktual oleh PPS dan verifikasi faktual tidak dilaksanakan oleh PPS.---
- 4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 kurang lebih Pukul 19.00 wita, Penghubung **PEMOHON** kembali menghubungi PPS Desa Tibo bahwa pendukung **PEMOHON** sudah terkumpul di Rumah Sdr. RIDWAN Dusun 3 (tiga) dan meminta kepada PPS untuk melakukan verifikasi faktual. -----
- 5) Bahwa PPS Desa Tibo (Sdr. ILWAN) datang di Rumah Sdr. RIDWAN tersebut kurang lebih Pukul 20.00 wita dan melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang hadir pada saat itu berjumlah 20 (dua puluh) orang. -----
- 6) Bahwa dari 20 (dua puluh) orang pendukung **PEMOHON** yang hadir yang di verifikasi faktual oleh PPS Desa Tibo, hanya 6 (enam) orang pendukung dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Tibo (*Bukti-T25*), sedangkan pendukung lainnya yang berjumlah 14 (empat belas) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak terdaftar dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan juga ada pendukungn yang diwakili oleh suami atau isterinya.-----

j. DALIL 10 PEMOHON-----

Perbuatan atau tindakan PPS Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata yang tidak procedural : -----

- a. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 kurang lebih Pukul 19.30 wita, Penghubung **PEMOHON** mengumpulkan pendukung dirumahnya. Setelah pendukung **PEMOHON** terkumpul, PPS datang untuk melakukan verifikasi faktual. -----



- b. Bahwa sebelum verifikasi faktual dilakukan oleh PPS, PPS mengatakan bahwa pendukung **PEMOHON** yang terkumpul kurang lebih 50 pendukung ini tidak memenuhi syarat karena pendukung tersebut sudah masuk dalam verifikasi pertama, setelah itu PPS pulang.-----
- c. Bahwa PPS tidak menanyakan dulu kepada pendukung **PEMOHON** mengenai identitasnya dan tidak juga menanyakan apakah pendukung **PEMOHON** sudah mendukung Bakal Pasangan Calon lain atau belum.-----
- d. Bahwa kejadian tersebut di atas, merugikan **PEMOHON** karena seharusnya pendukung **PEMOHON** yang terkumpul pada saat itu yaitu kurang lebih 50 pendukung adalah memenuhi syarat.-----

JAWABAN TERMOHON-----

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 kurang lebih Pukul 17.00 wita, Penghubung **PEMOHON** (Sdr. TAHER) mendatangi rumah salah seorang anggota PPS Desa Alindau yaitu Sdr. ARIF MIRANDA untuk menginformasikan bahwa “dia akan mengumpulkan pendukung **PEMOHON**. Pada saat itu, Sdr. ARIF MIRANDA menyampaikan kepada Sdr. TAHER bahwa alangkah bagusnya kalau pendukung **PEMOHON** itu berkumpul di Sekretariat PPS saja karena sudah hampir malam. Setelah itu, sebelum berangkat ke Sekretariat PPD Desa Alindau, Sdr. TAHER meminta kepada Sdr. ARIF MIRANDA untuk memperlihatkan daftar nama pendukung **PEMOHON** yang ada dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, setelah Sdr. TAHER melihat daftar nama pendukung tersebut, Sdr. TAHER menyampaikan bahwa “dia tidak mampu mengumpulkan sebanyak daftar nama tersebut”, namun disampaikan oleh Sdr. ARIF MIRANDA bahwa “kumpulkan saja berapa yang bisa dikumpulkan, nanti diverifikasi faktual”. Karena pada saat itu tidak ada pendukung **PEMOHON** yang bisa dikumpulkan oleh Sdr. TAHER, maka verifikasi faktual tidak jadi dilaksanakan oleh PPS Desa Alindau sampai dengan berakhirnya batas waktu verifikasi faktual. -----
- 2) Bahwa hasil verifikasi faktual terhadap pendukung **PEMOHON** yang dilaksanakan oleh PPS Desa Alindau dituangkan dalam Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) Desa Alindau (*Bukti-T26*).
- 3) Bahwa selain DALIL-DALIL **PEMOHON** tersebut di atas, **PEMOHON** mendalilkan pula dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** mengenai “... kerugian yang dialami oleh **PEMOHON** yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** karena tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.” -----

Atas DALIL **PEMOHON** ini, maka **TERMOHON** memberikan JAWABAN sebagai berikut : -----

1. “Bahwa **TERMOHON** tidak bermaksud untuk tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi pihak **PEMOHON** yang tidak pernah datang menjemput formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud karena lazimnya serah terima dokumen dilakukan di Kantor **TERMOHON**, setelah **TERMOHON** membubuhkan paraf dan cap basah terhadap salinan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diperuntukkan sebagai arsip akan tetapi Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** ini hanyalah sebagai arsip bagi **PEMOHON**, **PEMOHON** tidak datang menjemput/menerima dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud di Kantor **TERMOHON**. Bahwa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** belum diserahkan kepada **PEMOHON**, sesungguhnya tidaklah mempunyai pengaruh terhadap perolehan jumlah pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat. Hal dikarenakan, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** hanya merupakan arsip bagi **PEMOHON**, sehingga oleh karena hanya sebagai arsip bagi **PEMOHON**, maka sudah sepatutnyalah jika **TERMOHON** menyatakan bahwa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** tidak mempunyai korelasi terhadap perolehan jumlah pendukung **PEMOHON** yang Memenuhi Syarat’. -----
2. Bahwa atas dasar JAWABAN dari **TERMOHON** yang telah diuraikan sebelumnya baik JAWABAN **TERMOHON** atas DALIL-DALIL **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan maupun DALIL-DALIL **PEMOHON** dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON**, maka perbuatan **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah **SUDAH BENAR** sesuai dengan



ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. -----

III. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN) -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam JAWABAN **TERMOHON** di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya, KECUALI Desa Talaga Kecamatan Dampalas dan Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung sesuai Pendirian **TERMOHON** (Jawaban) sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf C angka 1 Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018.-----

Apabila Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

8. Bukti **TERMOHON**-----



- T.1 : Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018. -----
- T.2 : Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) di tingkat Kabupaten.-----
- T.3 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Banawa. -----
- T.4 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Banawa Tengah.-----
- T.5 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Banawa Selatan.-----
- T.6 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Rio Pakava.-----
- T.7 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Tanantovea. -----
- T.8 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Labuan. -----

- T.9 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sindue. -----
- T.10 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sindue Tombusabora. -----
- T.11 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sindue Tobata. -----
- T.12 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sirenja-----
- T.13 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Balaesang. -----
- T.14 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Balaesang Tanjung. -----
- T.15 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Dampelas. -----
- T.16 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sojol. -----
- T.17 : Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kecamatan Sojol Utara. -----
- T.19 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Mukti
- T.20 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Parisan Agung. -----
- T.21 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Polanto Jaya. -----
- T.22 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Panca Mukti. -----
- T.23 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Masaingi. -----
- T.24 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Marana. -----
- T.25 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Tibo.---
- T.26 : Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Alindau. -----

9. Keterangan saksi TERMOHON-----

1. Saksi atas nama Edrine Dilidaya Witasari (Ketua PPS PANCA MUKTI) di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----
- Bahwa pada tanggal 30 melalui telpon LO Panca mukti atas nama Ni Wayan mengatakan akan akan datang, sore harinya dia



datang kemudian menemui kepala desa-----

- Verifikasi Faktual untuk pasangan IYAMO ini dimulai tanggal 3 Februari 2018 dan hanya sekali itu saja pada jam 13.00 WITA----
 - Pada saat tanggal 3 Februari 2018, 10 orang yang datang pendukungnya setelah diverifikasi MS : 9 Orang, 1 Orang TMS. Alasannya TMS karena bukan warga Panca Mukti-----
 - Bahwa setelah itu tidak ada, tapi saya mengatakan kepada LOnya supaya melakukan Verifikasi lagi supaya berkurang yang TMS nya, ternyata tidak ada konfirmasi sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 kita tunggu sampai dengan jam 24:00 WITA-----
 - Bahwa kemudian tanggal 6 Februari 2018 di Pleno kecamatan hasilnya tetap sama.-----
 - Bahwa dokumuen yang dari KPU 123 KTP, MS : 9.-----
 - Bahwa tidak ada pernyataan yang saya sampaikan ke LO “nanti saya bantu pertahankan” akan tetapi saya katakan yang penting dia hadir nanti saya bantu “ sesuai dengan aturan”.-----
2. Saksi Syahrudin Ketua PPS Polanto Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----
- Lo yang datang pada kami pada saat itu,dia menghubungi kami pada tanggal 30 Januari 2018 meminta kami selaku PPS memverifikasi data Pendukung dan pada saat jam 11:00 WITA yang di janjikan, tanggal 30 Januari itu tidak adi dilaksanakan kerana huan deras, kemudian setelah pukul 14:00 WITA penghubung datang kepada kami ketua PPS dalam hal ini kami sudah pulang ke rumah semua, baru penghubung lagi datang mengatakan kami di suruh datang kesana untuk memverifikasi,penghubung mau mengumpulkan pendukung tapi pindah desa lagi, Pada tanggal 2 Februari 2018 kami menerima perintah via telpon untuk memverifikasi data pendukung yang dia kumpulkan di rumah keluarganya, kami PPS dan sekretariat turun, ternyata uga penghubungnya tidak ada di tempat,” nama-nama yang ada dalam dukungan itu kami verifikasi.-----
 - Bahwa hasil verifikasi 15 orang MS.-----
 - Bahwa anggota PPS kami menghubungi via telpon : “kami mengatakan kepada peghubung bahwa kami menunggu karena masih ada dua hari untuk verifikasi, tapi sampai hari senin pagi tidak ada juga. Dan PPK sudah meminta berita acara, maka kami isilah hari Senin itu.-----
3. Saksi R.RONNY NICHIA Anggota PPS Polanto Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----
- Bahwa waktu verifikasi yang gagal karena hujan, sehingga pada



tanggal 2 Februari 2018, hari Kamis LO menelpon saya, LO mengatakan Pak Tolong kerumah saya sudah ada masyarakat kumpul disana? Dalam verifikasi harus ada Tim penyabung (PPL) jadi saya bilang nanti dulu, akhirnya saya bicara sama ketua bagaimana kita kesana atau bagaimana, tidak lama ada keluarga LO datang, "katanya sudah diap orang disana" kami berangkat semua kesana, terus dia bilang saya punya dukungan 70. -----

- Bahwa kami tunggu sampai hari Minggu dan Senin pagi tidak ada, tim PPK sudah meminta berita acara, terpaksa apa yang ada sama kami itu yang kami setorkan ke ketua PPK.-----
- Bahwa kami tidak tahu apakah ada data dengan LO.-----
- Bahwa LO tidak datang ke sekretariat, kalau mereka datang kesekretariat kami berikan.-----

4. Saksi ILWAN S.Sos Ketua PPS TIBO di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Tanggal 29 kami terima berkasnya, setelah itu kita menunggu dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018, menunggu LO, untuk desa Tibo.-----
- ahwa pada tanggal 1 Februari LO atas nama Yarti datang ke rumah saya dan bertemu dengan semua anggota PPS, dan LO melihat daftar dukungan kemudian menyepakati tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 2 Februari 2018 untuk dilakukan verifikasi faktual akan tetapi LO tidak bisa ada kabar.-----
- Bahwa pada tanggal 4 penghubung mengungkan untuk diverifikasi faktual di Rumah Pak Ridwan, jumlah pendukung yang hadir 20 orang dan yang MS : 6 orang.-----

5. Saksi MOH. KIFLI Anggota PPS Desa TIBO di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa kita sempat sampaikan ke penghubung yang belum di verifikasi faktual itu coba di undang kembali tapi tidak ada juga-----

6. Saksi Alfiani, S.IP Anggota PPS desa TIBO di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa saat verifikasi faktual yang dihadirkan oleh LO 20 orang yang MS : 2 orang sisanya TMS semua karena tidak terdaftar dalam dukungan-----

7. Saksi Hamran (Ketua PPS Desa Alindau) di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 LO atas nama Taher, dia datang katanya sebentar akan kumpul masa, saya bilang dimana? Dia bilang di rumah Saudara saya, saya tanya sudah ada dapat nama-nama? Dia bilang belum, lalau saya bilang ada baiknya kamu



datang ke sekret PPS sebentar, mengambil data supaya jelas mengumpulkan masa-----

Setelah itu dia pulang, kemudian saya ke sekret malam setelah Isya, saya tunggu dia disana, jam 21:00 WITA dia datang, saya kasi keluar data dukungan, dia liat dan di pelajari, karena waktu sudah mepet, karena jam 00:00 Wita kita akan Pleno, sampai Jam 00:00 WITA tidak datang kemudian kita Pleno.-----

- Bahwa dalam pleno semua dukungan berjumlah 329 TMS karena tidak diverifikasi faktual, LO tidak dapat mengumpulkan pendukung sampai dengan batas akhir verifikasi.-----

8. Saksi SAGAF Anggota PPS desa Marana di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa kalau LOnya menghubungi lagi, kita mau kesana, tapi kita tepat kesana Jam 22:00 WITA setelah kita kesana “kerumahnya Ece, tidak ada lagi orang disana, LOnya tidak tau dimana-----
- Bahwa saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari LO-----

9. Saksi FITIRIANI (Anggota PPS Desa Masaingi) di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa Pada Hari rabu, tanggal 31 Januari 2018 jam 11:20 Menit saudara LO atas nama Arianto datang ke sekretariat PPS mengundang kami kerumahnya, beliau mengatakan kepada PPS dia mengumpulkan pendukung dirumahnya, kemudian PPS kerumahnya, pendukung yang di hadirkan sebanyak 21 orang yang memenuhi syarat (MS) pada saat itu 12 orang yang ada KTP nya.
- Bahwa dasar Verifikasi faktual adalah KTP dan Surat pernyataan dukungan dari KPU.-----
- Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 di hadirkan 1 orang yang di hadirkan ke sekret PPS, tanggal 2 Februari 2018 di undang lagi PPS di rumahnya Sudara Nurdin, pendukung berjumlah 19 orang, Jadi yang pertama itu 21 orang, kemudian 13 MS, yang tanggal 1 Februari 2018 , 4 orang MS-----
- Bahwa Proses Verifikasi sebanyak 3 kali.-----

10. Saksi MOH. DONG ketua PPS desa Marana di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2018, Jam 19:00 WITA LO datang ke sekretariat, LOnya bernama Hariyanto, kemudian disitu ada PPI desa, LO meminta nama yang ada di Desa, jadi saya sampaikan, kami perlihatkan dan di cek saja datanya, kemudian kami bersepakat disitu, “*kalau sekiranya kamu sudah mengumpulkan masyarakat, tolong hubungi kami di sekretariat*”



Saya berikan nomor hp anggota PPS saya, karena takutnya LO ini ragu untuk menggedor pintu, karena sekretariat kami sering kami tutup karena banyak anjing, ayam, Setelah itu kami menunggu mulai dari tanggal 3 dan 4 Februari 2018 nanti datang LO di tanggal 5 sekitar jam setengah delapan, kemudian dia membawa pendukung 1 orang, pada saat kami tanya “saudara Maruna, saudara benarkah mendukung IYAMO , jawabanya saya ini adalah saksi, saya bilang saya ini tidak tau soal saksi, saya ini mau mengurus Verifikasi, Saya tanya lagi saudara benarkah mendukung IYAMO, dia bilang benar, kami langsung tulis MS, Selanjutnya saya sampaikan sekarang masih ada waktu samapai jam 12 Malam, saudara bisa mengumpul masa sampai jam itu, kalau hanya 1 orang pendukung antar saja kemari, sampai jam 12 di tunggu tidak datang, besoknya tanggal 6 Januari 2018 kita Pleno, kemudian sore hari ada anggota PPK datang ke rumah, bahwa saudara PPS desa Marana di laporkan oleh LO kecamatan,Saya datang ke kecamatan pada tanggal 6 Februari 2018, jadi saya tanya kenapa saya di panggil, LO katakan saudara tidak ada di tempat pada waktu Lo datang, pada tanggal 4 februari 2018 LO mengumpulkan masa di rumahnya saudara Mahrana sebanyak 7 orang, saat itu terjadilah perdebatan, dicarilah jalan terbaik, sehingga ada kesepakatan antara PPS ,PPK dan LO setelah magrib kita akan bertemu kembali, mengkonfirmasi tentang pendukung yang 7 orang. Setelah kita tunggu sampai dengan setengah delapan,akhirnya pendukungnya di MS kan 1 orang dan TMS sebanyak 6 orang, selanjutnya nama-nama dari ke 6 orang pendukung ini memang tidak ada dalam B.1 KWK.-----



- Bahwa LO tidak pernah menyatakan kepada LO menekan, atau bahasa apa saja, bahwa bapak tidak ingin ditemui.-----
- Bahwa Pada Tanggal 3 Februari tidak ada LO datang lagi.-----

11. Saksi SURYANTO (Ketua PPS Desa Budi Mukti,Kec. Dampelas) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa Pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 PPS menerima berkas dukungan perbaikan dari KPU melalui PPK berjumlah 960 dokumen dengan rincian TMS KPU 455 Dokumen, kemudian yang memenuhi syarat 505 dokumen, kemudian setelah PPS menerima berkas dari PPK, pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 PPS menyerahkan fotocopy daftar dukungan kepada penghubung, kemudian pada hari rabu 31 Januari 2018 samapai dengan Jum'at 2 Februari 2018, PPS menunggu konformasi dari Tim pendukung, kapan dan dimana verifikasi faktual calon, dan pada hari jumat

sore tanggal 2 Februari 2018 tepatnya jam 17:00 WITA LO mengundang PPS secara lisan bahwa pada hari sabtu selesai solat Magrib ada jadwal Verifikasi pasangan calon, akan dilakukan di dusun IV di rumah pak Sunardi, karena pada jam yang di undang pendukung belum banyak yang berkumpul, TIM penghubung menelpon ketua PPS menginformasikan setelah terkumpul akan ditelpon ulang, PPS menunggu sampai dengan 19:20 WITA PPS bersama anggota langsung menuju ke lokasi, tepat pada tanggal 19:30 WITA acara Verifikasi dilaksanakan hingga pukul 21:30 WITA.-----

- Bahwa Pada hari minggu pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 17:00 WITA kembali LO mengundang PPS secara lisan, bahwa hari minggu tanggal 4 Februari 2018, setelah sholat isya, verifikasi dilakukan di rumah pak riwayat, Berikutnya pada hari Minggu, 4 Februari 2018 setelah Verifikasi dilakukan, TIM mengundang PPS pada hari senin 5 Februari 2018, kami melaksanakan Verifikasi di dua tempat yaitu, di dusun II dan di Dusun V.-----
- Bahwa Pada hari senin menjelang solat magrib, LO menghubungi ketua PPS, ada perubahan jadwal karena di dusun II selesai solat magrib ada acara baca doa maka pada am 19:00 WITA acara verifikasi dilakukan di dusun V, karena verifikasi di dusun V tidak memakan waktu lama (karena masyarakat tidak ada yang memberikan dukungan), tepatnya am 20:30 WITA Tim PPS langsung menuu dusun II, hanya 4 orang yang memberi dukungan, sesuai dengan ketentuan kami menunggu sampai dengan pukul 24:00 WITA, sampai dengan Pukul itu tidak ada pendukung yang datang memerikan dukungan.-----
- Bahwa pada Pleno tingkat Kecamatan LO Kecamatan juga hadir, keberatan dari LO saat itu tidak ada-----

12. Saksi ILYAS (Ketau PPS Parisan Agung Kec.Dampelas) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 4 Februari 2018 LO mendatangi Sekretariat PPS desa Parisan agung, bahwa tanggal 5 Februari 2018 akan mengumpulkan pendukung untuk di Verifikasi Faktual.
- Bahwa Pada hari Senin, 5 Februari 2018, penghubung tidak menghubungi PPS samapai dengan berakhir waktu Verifikasi.
- Bahwa Pada saat rapat Pleno tingkat kecamatan, menanyakan kepada penghubung yang di saksikan oleh Panwascam, tidak ada keberatan akan hasil Pleno.

13. I Made Suhendara (Anggota PPS Parisan Anggung Kec. Dampelas) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan-----



- Bahwa Pada tanggal 4 kami menunggu siapa tahu ada LO datang, kemudian LO datang an, Subhan menemui kami, menyampaikan bahwa besok akan mengumpulkan pendukung, tanggal 5 Februari 2018 jam 13:00 WITA Sampai Tanggal 5 kami tunggu tidak datang, sampai waktu yang ditentukan.-----
- Bahwa kami memperlihatkan kepada LO jumlah dukungan.-----

10. Kesimpulan TERMOHON-----

Bahwa pada kesempatan ini **TERMOHON**, pertama-tama menyampaikan ucapan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, hingga kita semua dapat melalui proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan hingga pada tahapan kesimpulan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam perkara a quo yang telah memberikan kesempatan kepada kepada **PEMOHON** maupun **TERMOHON** untuk membuktikan dalil-dalilnya, hingga akhirnya **TERMOHON** dapat menyelesaikan dan menyampaikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi bahan bagi Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam memberikan pertimbangan dan penetapan putusan atas penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang teregister dalam perkara a quo.;-----

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP-----

1. Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban **TERMOHON**, merupakan satu kesatuan dengan Kesimpulan **TERMOHON** ini.-----
2. Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pihak **PEMOHON** telah mengajukan 3 alat bukti; yaitu Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 diberi tanda; dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala. dan keterangan saksi sebanyak 16 orang dari 8 (delapan) kecamatan serta saksi Ahli **PEMOHON** yang terdiri dari:-----
 - a. Keterangan Saksi-----
 1. Saksi atas nama Rusdi Tendri (LO/Penghubung **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----



- Bahwa data yang ada sama **PEMOHON** hanya data B.1-KWK Perseorangan kepada KPU dan bukan data B.1-KWK Perseorangan hasil verifikasi administrasi perbaikan-----
 - B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak pernah diserahkan oleh KPU kepada **PEMOHON** sesuai Pasal 58 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.-----
 - Saksi selaku LO/Penghubung **PEMOHON** saat pleno rekapitulasi kabupaten mengajukan keberatan atas proses verifikasi factual terhadap syarat dukungan perbaikan **PEMOHON**.-----
 - KPU tidak menanggapi keberatan saksi dan terhadap keberatan juga tidak dilakukan pembetulan.-----
2. Saksi atas nama Rusdam (LO/Penghubung **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Bahwa saksi mengambil dokumen B.1 yang awalnya Memenuhi syarat semua.-----
 - Berita Acara hasil verifikasi factual sudah terisi namun PPS melakukan perbaikan karena ada kesalahan pengisian-----
 3. Saksi atas nama Aris (LO Penghubung Desa Rano), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Rumah saksi jadi tempat verifikasi factual.-----
 - Ada 6 pendukung yang hadir saat verifikasi tanggal 31 Januari 2018-----
 - Sekretaris PPS mengatakan kepada saksi untuk tidak usah kumpul pendukung karena desa rano basisnya **PEMOHON**
 - Verifikasi factual tidak dilakukan karena menurut saksi ada pernyataan dari sekretaris PPS-----
 4. Saksi atas nama Akbar (LO/Penghubung Desa Rano) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
 - Tanggal 31 Januari 2018 hari rabu, saksi ketemu dengan sekretaris PPS dan menurut sekretaris PPS tidak perlu dilakukan verifikasi karena desa rano basisnya pak Yasin----
 - Saksi bilang apa pegangan bagi LO dan menurut PPS lembar verifikasi.-----
 5. Saksi atas nama yasin (penghubung/LO desa Alindau)-----
 - dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan;-----
 - Tanggal 4 saksi memantau di desa laindau karena surat mandat tertinggal maka saksi turun lapangan-----
 - Saksi memberikan mandat kepada Penghubung tanggal 4 Februari 2018.-----
 - pada tanggal 5 penghubung saksi melakukan kordinasi



- dengan PPS, -----
- meminta PPS untuk datang kerumah saksi-----
- bahwa PPS meminta kepada penghubung saksi untuk melakukan Verifikasi faktual disekretariat PPS.-----
- karna mis komunikasi antara saksi dan PPS sehingga Verifikasi tidak dilakukan-----
- pendukung di alindau sekitar 446 orang.-----

6. Saksi atas nama Arianto (LO/Penghubung) Desa Masaingi dibawah sumpah memberikan keterangannya;-----

- Pada tanggal 30 januari 2018 mengumpulkan pendukung sebanyak 30 orang-----
- Pada tanggal 2 Februari 2018 mengumpulkan pendukung sebanyak 20 orang-----
- Pada tanggal 5 februari 2018, menghubungi PPS untuk menanyakan berapa jumlah pendukung yang terdata.-----
- PPS menjawab hanya 16 orang yang diverifikasi.-----

7. Saksi atas nama Aris (LO/Penghubung Desa Marana) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi adalah LO/Penghubung di desa Marana dan saksi sudah melapor kepada PPS.-----
- Saksi tanggal 4 Februari 2018 kumpul pendukung sekitar jam 3 sore dan hubungi PPS di sekretariat namun sekretariat PPS tutup, saksi coba menghubungi via telepon anggota PPS namun tidak aktif.-----
- Saksi ke rumah PPS namun anggota PPS sedang tidur.-----
- Tanggal 5 saksi ketemu Ketua PPS dan menurut Ketua PPS dia ada dirumah namun tidak bisa lakukan verifikasi.-----
- Saksi datang ke secretariat PPS marana dan hanya 1 orang yang diverifikasi yaitu saksi-----
- Di Kecamatan saksi lapor ke PPK-----
- Bahwa terjadi verifikasi ulang tanggal 5, namun saat PPS datang banyak bertanya sehingga tidak jadi diverifikasi.-----

8. Saksi atas nama Sardin (LO/Penghubung Desa Masaingi) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- Tanggal 1 Februari saksi bertemu dengan PPS kemudian menanyakan B.1-KWK kemudian di Fotokopi data lama dan kemudian sekretariat bilang tunda untuk tunggu data IYAMO.-----
- Mengumpulkan pendukung sekitar 70 orang-----
- Sebelum verifikasi saksi mendatangi PPS untuk dilakukan verifikasi-----





- PPS datang sekitar pukul 21.00 wita.-----
 - Jumlah pendukung yang terkumpul saat itu sekitar 30 orang-----
 - Yang memenuhi syarat hanya berjumlah 2 orang-----
 - Tanggal 5 tidak terjadi verifikasi karna hujan-----
 - Saksi melapor ke panwas-----
 - Di ppk ditambah 4 orang hingga jumlah penukung sebanyak 6 orang-----
9. Saksi atas nama Riwayat (LO Desa Budi Mukti), dibawah sumpah pada pokoknya :-----
- Hari pertama sekretariat PPS tutup 2 (dua) hari.-----
 - Hari ketiga saksi datangi PPS.-----
 - Yang hadir verifikasi yang hadir pada masa pendaftaran 900 orang pendukung hasil verifikasi 500 dan verifikasi kedua berjumlah 33 pendukung.-----
10. Saksi atas nama Herisdiantoro (LO Desa Budi Mukti),----- dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :-----
- Tindakan 1 (satu) orang PPS menjanjikan rekap di PPS tidak ada karna tidak ada LO desa-----
 - Jumlah dukungan yang dikumpul 20 orang-----
 - Verifikasi faktual di Panca Mukti terjadi karena ada pendukung yang dihadirkan sebanyak 10 orang namun hasil verifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang.-----
11. Saksi made dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa-----
- Tanggal 30 saksi barada di Polanto Jaya-----
 - Tanggal 30 siang tidak jadi datang karena hujan-----
 - Selesai hujan menghubungi PPS-----
 - Katanya PPS capek-----
 - Tanggal 2 verfikasi dilakukan diruma saksi-----
 - Setelah proses verifikasi selesai, saksi menghubungi PPS
 - Menurut PPS Verifikasi akan diatur.-----
 - Namun saat pleno kecamatan pendukung **PEMOHON** hanya 15 orang dari 50 jumlah pendukung. -----
- b. Keterangan ahli-----
- Atas Nama Dr. JALALUDDIN, SH., MH. dibawah sumpah pada pookoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Memberikan keterangan berdasarkan pada proses dan mekanisme peraturan tanpa memberikan keterangan

mengenai pemberlakuan peraturan.-----

- Ahli dalam memberikan keterangan cenderung berkelit, mengelak, dan tidak mau menjawab hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan peraturan.-----
- Dalam memberikan keterangan ahli cenderung memihak, padahal seharusnya ahli dalam memberi keterangan harus sesuai dengan basis keilmuannya tanpa memandang pokok persoalan **PEMOHON** maupun **TERMOHON**.-----
- Ahli dalam memberi keterangan tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses dan prosedur pelaksana peraturan.-----

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pihak **PEMOHON** tersebut, Pihak **TERMOHON** telah membantah seluruh dalil pihak **PEMOHON** dalam Jawaban Pihak **TERMOHON** dan untuk memperkuat dalil bantahannya pihak **TERMOHON** telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 26 (dua puluh enam) berupa Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-1, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK.Perseorangan Perbaikan) yang diberi tanda bukti T-2, Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) ditingkat Kecamatan dari 15(lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan T-17, Berita Acara Kespakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 diberi Tanda Bukti T-18, serta keterangan saksi pihak **TERMOHON** dibawah sumpah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari 5 (lima) kecamatan di beri tanda Bukti T-19 s/d T-26 yaitu :-----
- a. Kecamatan Dampelas atas nama Suryanto, S.Pd, Robbil,S.Pd, Nugroho Sigit, S.Pd, Ilyas, I Made Suendra,S.Pd, dan Moh. Fadli, S.Pd dibawah Sumpah memberikan keterangan yang membenarkan dan menguatkan DALIL dalam Jawaban **TERMOHON**.-----
 - b. Kecamatan Rio Pakava atas nama Syahrudin, R.Ronny Nicha, Erdrine Diliaya Witasari, A.Md, dan Sakirin dibawah sumpah memberikan keterangannya sesuai Dengan DALIL Jawaban



TERMOHON-----

- Bahwa pada fakta sidang yang terungkap Saksi **PEMOHON** maupun saksi **TERMOHON** mengakui bahwa benar beberapa kali berkomunikasi untuk melakukan verifikasi namun karna hujan deras tidak jadi dilakukan verifikasi.-----

c. Kecamatan Sindue atas nama Fadrin Farid, Asfian, Fitriani, Moh. Dong, dan Sagaf dibawah sumpah Memberikan Keterangannya sesuai dengan DALIL Jawaban **TERMOHON**-----

- Bahwa fakta sidang yang terungkap oleh saksi **PEMOHON** dari kecamatan sindue membantah keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Arianto yang mengatakan bahwa PPS tidak ada di tempat dan susah untuk di temui, namun dari semua saksi **TERMOHON** yang ada di kecamatan sindue membantah karna faktanya bahwa arianto masih sempat bertemu dengan Saksi **TERMOHON** untuk berkomunikasi dan juga untuk melakukan Verifikasi.-----

d. Kecamatan Sindue Tombusabora (Ilwan, S.Sos, Moh. Kifli, dan Alfian, S.IP) dibawah sumpah Memberikan Keterangannya sesuai dengan DALIL Jawaban **TERMOHON**-----

- Bahwa fakta sidang yang terungkap oleh saksi **PEMOHON** atas nama Erdrine sebagaimana jawaban saksi **PEMOHON** yang

e. Kecamatan Sindue Tobata (Hamran, Arif Miranda ,S.Pd, Aspat, S.Sos) dibawah sumpah memberikan keterangannya sesuai dengan DALIL Jawaban **TERMOHON**.-----



B. ANALISIS FAKTA HUKUM-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa terhadap DALIL 1 **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan menyatakan “Bahwa **TERMOHON** dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/ HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak **17.641**”.-----
2. Bahwa terkait dengan dalil 1 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi

yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban **TERMOHON** telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat **TERMOHON** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17. sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

3. Bahwa terhadap dalil 2 **PEMOHON** dalam pokok-pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa menurut **PEMOHON** seharusnya jumlah Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat adalah sebanyak **20.354**”.-----

Bahwa terkait dengan dalil 2 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dan fakta-fakta hukum tentang dalil Jawaban **TERMOHON** telah terbukti sebagai fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat **TERMOHON** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **TERMOHON** sejumlah 21 (dua puluh satu) orang yang merupakan ketua dan anggota PPS membuktikan tentang jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi sebanyak 18.066 (delapan belas ribu enam puluh enam) pendukung yang menjadi dasar bagi **TERMOHON** untuk melakukan proses verifikasi factual kolektif di 15 wilayah Kecamatan sebaran, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

4. Bahwa terhadap dalil 3 **PEMOHON** dalam pokok-pokok permohonan



yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa perbedaan jumlah pendukung yang memenuhi syarat antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON**. Selain itu, **TERMOHON** melakukan pula pelanggaran ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 karena **TERMOHON** sampai dengan saat ini tidak menyerahkan kepada **PEMOHON** yaitu Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON**. Hal mana, Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** sangat diperlukan oleh **PEMOHON** dalam rangka pelaksanaan penelitian faktual oleh PPS”;-----

5. Bahwa terkait dengan dalil 4 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

6. Bahwa terhadap dalil 4 **PEMOHON** dalam pokok-pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa adanya perbedaan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mengenai jumlah pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat yang disebabkan karena adanya perbuatan atau tindakan tidak terbuka (transparan), tidak memahami pelaksanaan tugas dengan baik, tidak konsisten, dan tidak prosedural yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** dan tidak diserahkannya Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**”.-----



7. Bahwa terkait dengan dalil 5 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Ketua dan Anggota PPS, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

8. Bahwa terhadap dalil 5 **PEMOHON** pada pokok-pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan “...*Jumlah Pendukung **PEMOHON** di 10 (sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 4 yang dapat memenuhi syarat adalah paling kurang 1.967*”-----



9. Bahwa terkait dengan dalil 5 **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti **PEMOHON** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang merupakan Ketua dan Anggota PPS, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa terhadap dalil 1 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan

yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Talaga Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)”-----

2. Bahwa terhadap DALIL 1 **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dimana **TERMOHON** dalam Sidang Mediasi tanggal 18 Februari 2018 telah bersedia melakukan verifikasi faktual kembali terhadap seluruh pendukung **PEMOHON** di Desa Talaga sesuai dengan pendirian **TERMOHON** (Jawaban) dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (*Bukti-T18*).-----
3. Bahwa terhadap dalil 2 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik”.-----
4. Bahwa terkait dengan dalil 2 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-15 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SURYANTO, S.Pd yang merupakan Ketua PPS Desa Budi Mukti dan ROBBIL, S.Pd serta NUGROHO SIGIT, S.Pd yang merupakan Anggota PPS Desa Budi Mukti dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----
5. Bahwa terhadap dalil 3 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan



PPS Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas yang tidak terbuka (transparan)”-----

6. Bahwa terkait dengan dalil 3 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-15 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ILYAS yang merupakan Ketua PPS Desa Parisan Agung dan I MADE SUENDRA, S.Pd serta MOH. FADLI, S.Pd yang merupakan Anggota PPS Desa Parisan Agung dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----



7. Bahwa terhadap dalil 4 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung yang tidak konsisten” Bahwa terhadap DALIL 4 **PEMOHON** diatas, **TERMOHON** berketetapan dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa dimana **TERMOHON** dalam Sidang Mediasi tanggal 18 Februari 2018 telah bersedia melakukan verifikasi faktual kembali terhadap seluruh pendukung **PEMOHON** di Desa Talaga sesuai dengan pendirian **TERMOHON** (Jawaban) dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan : 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (*Bukti-T18*).-----

8. Bahwa terhadap dalil 5 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik dan tidak konsisten”-----

9. Bahwa terkait dengan dalil 5 **PEMOHON** dalam alasan-alasan

Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 2 (dua) orang yaitu SYAHRUDDIN yang merupakan Ketua PPS Desa Polanto Jaya dan R. RONNY NICHIA yang merupakan Anggota PPS Desa Polanto Jaya dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----



10. Bahwa terhadap dalil 6 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava yang tidak procedural”-- Bahwa terkait dengan dalil 6 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 2 (dua) orang yaitu ERDRINE DILIDAYA WITASARI, A,Md yang merupakan Ketua PPS Desa Panca Mukti dan SAKIRIN yang merupakan Anggota PPS Desa Panca Mukti dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan

ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

11. Bahwa terhadap dalil 7 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “*Perbuatan atau tindakan PPS Desa Masaingi Kecamatan Sindue yang tidak terbuka (transparan)*”.-----

Bahwa terkait dengan dalil 7 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-9 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu FADRIN FARID yang merupakan Ketua PPS Desa Masaingi dan ASFIAN serta FITRIANI yang merupakan Anggota PPS Desa Masaingi dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----



12. Bahwa terhadap dalil 8 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “*Perbuatan atau tindakan PPS Desa Marana Kecamatan Sindue yang tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik*”.-----

Bahwa terkait dengan dalil 8 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-9 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 2 (dua) orang yaitu MOH. DONG yang merupakan Ketua PPS Desa Marana dan SAGAF yang merupakan Anggota PPS Desa

Marana dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.-----

13. Bahwa terhadap dalil 9 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Tibo Kecamatan Sindue Tobata tidak terbuka (transparan) dan tidak memahami pelaksanaan tugasnya dengan baik”.-----

Bahwa terkait dengan dalil 9 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-10 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ILWAN, S.Sos yang merupakan Ketua PPS Desa Tibo dan MOH. KIFLI serta ALFIANI, S.Ip yang merupakan Anggota PPS Desa Tibo dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

14. Bahwa terhadap dalil 10 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan tentang “Perbuatan atau tindakan PPS Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata yang tidak procedural”.-----

Bahwa terkait dengan dalil 10 **PEMOHON** dalam alasan-alasan Permohonan diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai



dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti surat **PEMOHON** yang diberi tanda T-1, T-2 dan bukti T-11 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu HAMRAN yang merupakan Ketua PPS Desa Alindau dan ARIF MIRANDA, S.Pd serta ASPAT, S.Sos yang merupakan Anggota PPS Desa Alindau dibawah sumpah yang dalam keterangan-keterangannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----



15. Bahwa tentang DALIL **PEMOHON** dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** mengenai “... kerugian yang dialami oleh **PEMOHON** yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** karena tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.”-----

Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan baik berdasarkan Bukti-Bukti Surat **PEMOHON** dan keterangan saksi-saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang merupakan Ketua dan Anggota PPS, yang dihadirkan oleh **PEMOHON** membuktikan secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Bahwa **TERMOHON** tetap berketetapan dengan dalil Jawaban yang telah disampaikan **TERMOHON** dalam persidangan penyampaian Jawaban dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** a quo untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan

Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.-----

C. KESIMPULAN-----

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kesimpulan yang telah secara tegas diuraikan oleh **TERMOHON** diatas dan juga didukung dengan dengan fakta-fakta hukum baik dalam Jawaban, Alat Bukti Tertulis, dan Keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah SUDAH BENAR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.-----
- Bahwa dengan demikian **TERMOHON** in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai institusi penyelenggara Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/ KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan



Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala dan juga tindakan **TERMOHON** ini berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. -----



- Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan **TERMOHON** sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya, KECUALI Desa Talaga dan Desa Rano yang telah diakomodir oleh **TERMOHON** untuk dilakukan verifikasi faktual kembali.-----

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

11. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah-----

A. Fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah-----

1. Bahwa **PEMOHON** menyerahkan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018 Untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh **TERMOHON**.---
2. Bahwa **TERMOHON** tidak mampu membuktikan secara hukum dihadapan pimpinan musyawarah **TERMOHON** telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas **PEMOHON**, Pimpinan musyawarah berpendapat bahwa **TERMOHON** tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas **PEMOHON**.-----
3. Bahwa **TERMOHON** tidak mampu membuktikan secara hukum dihadapan Pimpinan Musyawarah telah menyampaikan berkas hasil penelitian administrasi kepada **PEMOHON**, Pimpinan musyawarah berpendapat **TERMOHON** tidak menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada **PEMOHON**.-----

4. Bahwa akibat tindakan **TERMOHON** sebagaimana angka (3) **PEMOHON** tidak bisa memastikan data yang digunakan untuk Verifikasi Faktual oleh **TERMOHON** sama dengan data hard copy yang diserahkan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON**.
5. Bahwa **PEMOHON** kesulitan melakukan verifikasi silang (*Cross Verification*) terhadap dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TSM).-----
6. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat mengetahui berapa jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi maupun verifikasi Faktual yang dilakukan oleh **TERMOHON**, karena hasil penelitian administrasi syarat pencalonan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak diserahkan kepada **PEMOHON**--

B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah.-----

B.1 Terhadap kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala menyelesaikan sengketa pemilihan----

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*". ketentuan norma ini memberikan wewenang **atribusi** kepada Panwaslih Kabupaten Donggala untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Proses Pencalonan. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. van Wijk** yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een besttursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kabupaten Donggala memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani Sengketa Pemilihan.-----
- Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”. Dalam konteks penafsiran gramatical unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal diatas menunjuk kepada subjek jenis sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikategorisasikan dalam bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara yang kesemunya menjadi wewenang pengawas pemilihan Kabupaten Donggala untuk menyelesaikan.-----

- Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala hanya menetapkan Pendukung **PEMOHON** yang memenuhi syarat sebanyak 17.641 tertanggal 9 Februari 2018. yang mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala merupakan objek sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dongggala.-----
- Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.-----



B.2 Terhadap pertimbangan Hukum -----

1. Menimbang **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat

Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala tertanggal 9 Februari 2018.-----

2. Menimbang **TERMOHON** adalah KPU Kabupaten Donggala selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Donggala tertanggal 9 Februari 2018 yang mengakibatkan **PEMOHON** dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.-----
3. Bahwa **PEMOHON** menyampaikan Permohonan Penyelesaian Pemilihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Donggala dan Berita Acara KPU Kabupaten Donggala yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 (3 hari kerja) yang berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.-----
4. Menimbang Permohonan **PEMOHON** di ajukan pada tanggal 13 Februari 2018 dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Februari 2018 dengan nomor register 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil untuk menyampaikan permohonan sengketa pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan BAWASLU



Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota. -----

5. Menimbang ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :-----
“Sengketa Pemilihan Pemilihan terdiri atas: -----
a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan-----
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----

Dalam konteks Pasal ini mengkalifikasikan sengketa kedalam dua bentuk yakni bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara, akan tetapi kedua sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan wewenang Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) yang menegaskan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*-----



6. Menimbang ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Objek Sengketa Proses Pemilihan Meliputi :-----
a. Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan, dan atau:-----
c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
Ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

Ketentuan norma diatas dikaitkan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh **PEMOHON** yakni Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 32.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 merupakan keputusan yang bersifat individual, kongkret dan final.-----

7. Menimbang **TERMOHON** mengakui tidak memberikan Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan kepada **PEMOHON** berdasarkan jawaban **TERMOHON** pada halaman 13 paragraf 4 (empat) yang berbunyi Atas DALIL **PEMOHON** ini, maka **TERMOHON** memberikan JAWABAN sebagai berikut :
Bahwa **TERMOHON** tidak bermaksud untuk tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi pihak **PEMOHON** yang tidak pernah datang menjemput formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud karena lazimnya serah terima dokumen dilakukan di Kantor **TERMOHON**, setelah **TERMOHON** membubuhkan paraf dan cap basah terhadap salinan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diperuntukkan sebagai arsip akan tetapi Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** ini hanyalah sebagai arsip bagi **PEMOHON**, **PEMOHON** tidak datang menjemput/menerima dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud di Kantor **TERMOHON**.
Bahwa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** belum diserahkan kepada **PEMOHON**. Yang mana hasil perbaikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** merupakan hak dari bakal Pasangan Calon perseorangan untuk mendapatkannya dan menyerahkan hasil perbaikan adalah prosedur yang harus dilakukan oleh **TERMOHON** sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala. Prosedur merupakan salah satu aspek dalam keabsahan tindakan hukum **TERMOHON** dalam melaksanakan penelitian terhadap syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala termasuk calon perseorangan. sejalan dengan keabsahan tindakan pemerintahan yang bertumpuh pada aspek wewenang, prosedur dan substansi.--
8. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1)



menegaskan” KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Ketentuan norma Pasal ini menunjuk mekanisme prosedur penelitian syarat perbaikan kemabali merujuk kepada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) verifikasi Administrasi dilakukan dengan cara:-----

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan-----
- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.-----
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;-----
- d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan; -----
- e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;-----
- g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan-----
- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.-----



Ketentuan Pasal 18 ayat (2) merupakan mekanisme prosedur yang dilakukan dalam verifikasi administrasi bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon perseorangan. Kemudian hasil dari verifikasi administrasi perseorangan wajib disampaikan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan sebagai wujud pemenuhan hak bakal Pasangan calon untuk mendapatkan dokumen hasil verifikasi, hal ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 18 ayat (11) yang menegaskan” Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu: -----

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon; -----
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;-----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

dalam rumuskan Pasal diatas secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) telah disebutkan subjek – subjek yang berwenang untuk mendapatkan hasil berita acara pemeriksaan administrasi pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala sehingga subjek yang disebutkan dalam ketentuan Pasal untuk diserahkan hasil pemeriksaan administrasi sebagai sebuah prosedur. Maka ketika hasil verifikasi administrasi tidak diserahkan kepada subjek – subjek yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (11) merupakan tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. -----

9. Menimbang berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No



1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : -----

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.-----

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: -----

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil; dan-----

- b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.-----

Setelah melakukan prosedur penelitian administrasi terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, kemudian dilakukan verifikasi faktual sebagaimana pada ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), yang menegaskan :-----

- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai-----
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS-----
- (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.-----



Kemudian hasil verifikasi faktual syarat bakal pasangan calon perseorangan dituangkan kedalam berita acara sebagai bentuk tindakan hukum terhadap proses verifikasi faktual untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan ayat (10) yang menegaskan” Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. Selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang termuat dalam ketentuan ayat (12) yang menegaskan” Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan

kepada pasangan calon. Ketentuan Pasal diatas jika menggunakan konsep berfikir sistematis (*de systematische interpretatir*) merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan, tahapan tersebut merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan secara berurutan.-----

10. Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 58 Ayat (2) menyatakan “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan, berkas perbaikan disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon sebagaimana huruf b. menyatakan 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip. Dalam konteks norma ini terdapat norma prosedur yang harus dilakukan oleh **TERMOHON** dalam berkas perbaikan dukungan calon perseorangan yakni menyampaikan berkas perbaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni *Asas Norcitur a Sociis*. Asas ini mengandung arti bahwa: suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. (*Ian McLeod, Legal Method, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282*). Dengan mengacu pada asas *Norcitur a Sociis* maka konteks norma diatas harus diartikan bahwa penyampaian berkas perbaikan harus disampaikan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan karena merupakan hak yang harus dipenuhi, ketika berkas perbaikan tidak diserahkan kepada bakal Pasangan calon perseorangan merupakan tindakan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan hukum sehingga tindakan tersebut dipandang cacat prosedur.-----



- C. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON** memenuhi syarat sebagai **PEMOHON** dalam Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah diregister oleh Panwaslu Kabupaten Donggala 02/PS/PB/KAB/26.05/II/2018.-----
- Bahwa **PEMOHON** telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi/Penelitian Administrasi berkas/dokumen/hasil perbaikan Pencalonan Perseorangan oleh **TERMOHON**.
- Bahwa **TERMOHON** mengakui tidak memberikan Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan kepada **PEMOHON** berdasarkan jawaban **TERMOHON** pada halaman 13 paragraf 4 (empat) yang berbunyi Atas DALIL **PEMOHON** ini, maka **TERMOHON** memberikan JAWABAN sebagai berikut :
Bahwa **TERMOHON** tidak bermaksud untuk tidak menyerahkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi pihak **PEMOHON** yang tidak pernah datang menjemput formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud karena lazimnya serah terima dokumen dilakukan di Kantor **TERMOHON**, setelah **TERMOHON** membubuhkan paraf dan cap basah terhadap salinan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diperuntukkan sebagai arsip akan tetapi Dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disahkan oleh **TERMOHON** ini hanyalah sebagai arsip bagi **PEMOHON**, **PEMOHON** tidak datang menjemput/menerima dokumen Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud di Kantor **TERMOHON**. Bahwa Model B.1-KWK Perbaikan Perseorangan yang sudah diparaf dan di cap oleh **TERMOHON** belum diserahkan kepada **PEMOHON**.-----
- Menimbang Tindakan **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi Faktual terhadap berkas hasil perbaikan perseorangan **PEMOHON** cacat Prosedur.-----



- D.** Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo-----
 - b. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo-----
 - c. Bahwa Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan-----
 - d. Bahwa sengketa pemilihan a quo beralasan hukum-----

Mengingat : a. Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

- pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil walikota-----
- c. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wailkota -----



Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian-----
2. Menyatakan secara hukum proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala terhadap dokumen hasil perbaikan syarat dukungan **PEMOHON** bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama IDHAM PAGALUMA,SH dan MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM di Tingkat KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Februari 2018-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual terhadap dokumen syarat dukungan hasil perbaikan pencalonan perseorangan **PEMOHON**-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melaksanakan keputusan ini.-----

Demikian di putuskan dalam rapat pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Donggala oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP. masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dan di ucapkan hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2017 oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

Anggota

Ketua

Anggota

TTD

TTD

TTD

Minhar, ST

Mohammad Fikri, SH

Saadin Saleh, SP

Sekretaris

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Nip. 19771014 199703 1 007